



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

PUTUSAN

Nomor : 001/Adm/Bwslu-Malteng/Pemilu/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Sulaiman Opier, SH
Nomor KTP : 8101140407650001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Liang, RT.007/RW.004,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Liang, 04 Juli 1965
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan Laporan bertanggal 14 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan Berkas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor : 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019, Tertanggal
15 Mei 2019

Selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

1. Drs. Noh Tihurua, M.PdI, yang beralamat di Desa Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**-----

2. Ali Basri Tuarita, SE, yang beralamat di Desa Tial, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**-----

3. Salim Maruapey, SH, yang beralamat di Desa Tengah-Tengah,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah

Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**-----

4. Magdalena, L, yang beralamat di Desa Waai, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah

Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**-----

5. Rifai Tasalisa, yang beralamat di Desa Liang, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah

Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**-----

6. Luis Souissa, yang beralamat di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR VI-----
7. Mohtar Ohorella, yang beralamat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR VII-----
8. Suleman Tuarita, yang beralamat di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR VIII-----

Telah Membaca Laporan Pelapor-----
 Telah Mendengar Keterangan Pelapor-----
 Mendengar Jawaban Terlapor-----
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa PPK Salahutu (Terlapor 1 s/d 5) membuka lanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara pada tingkat Kecamatan, dalam Rapat Pleno tersebut terdapat agenda pembahasan rekapitulasi perhitungan suara dari desa Liang dan desa Tulehu, pembahasan tersebut dimulai sejak dibukanya Rapat Pleno sampai selesai sudah tengah malam (diperkirakan pukul 00.30 WIT), Bahwa terhadap pembahasan dimaksud maka dilakukan perhitungan kembali dengan sistim paralel;-----
- b. Bahwa karena kondisi tengah malam tentunya sudah tidak efektif baik bagi PPK, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi karena sudah dalam kondisi stamina yang lelah, namun proses Rekapitulasi tersebut tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh PPK. Alhasil, masyarakat pun turut serta dalam melakukan kerja-kerja yang seharusnya menjadi kerja PPK dan Panwascam sebagai pengawas;-----
- c. Bahwa dalam pembahasan Desa Tulehu ternyata terdapat perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai HANURA dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Kota yaitu pada TPS 022, TPS 024, dan TPS 031, Perbedaan tersebut terjadi pada Suara Internal Partai Hanura;-----
- d. Bahwa dalam pembahasan Desa Liang ternyata terdapat perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-



DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai HANURA dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Kota yaitu pada TPS 008, TPS 007, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang, Perbedaan tersebut terjadi pada Suara Internal Partai Hanura;-----

e. Uraian perbedaan data pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan data Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a) **TPS 022 Desa Tulehu**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	0
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	1
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	5
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	6

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	0
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	6
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	6

Pada TPS 022 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 3 memiliki 1 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 5 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 6 Suara.

Terjadi penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.
(Bukti Surat Terlampir - P.1)-----

b) **TPS 024 Desa Tulehu**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	0
2. Ismail Rolobessy	1
3. Dessy Arsandi Lossen	4
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	2

5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	7

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	0
2. Ismail Rolobessy	1
3. Dessy Arsandi Lossen	2
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	4
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	7

Pada TPS 024 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 3 memiliki 4 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 3 Memiliki 2 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 4 Suara.

Terjadi penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.
(Bukti Surat Terlampir - P.2)-----

c) **TPS 031 Desa Tulehu**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	0
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	2
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	22
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	24

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	0
2. Ismail Rolobessy	1
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	24
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	24

Pada TPS 031 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 3 memiliki 2 Suara,

sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 22 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 24 Suara.

Terjadi penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.
(Bukti Surat Terlampir – P.3)-----

d) **TPS 008 Desa Liang**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	15
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	3
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	18

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu :

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	13
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	5
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	18

Pada TPS 008 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 15 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 13 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 5 Suara.

Terjadi penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.
(Bukti Surat Terlampir – P.4)-----

e) **TPS 007 Desa Liang**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	52
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	0



5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	52

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	47
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	6
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	53

Pada TPS 007 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 52 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 47 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 6 Suara.

Terjadi penambahan 6 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 5 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.
(Bukti Surat Terlampir - P.5)-----



f) **TPS 010 Desa Liang**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	2
1. Sulaiman Opier, SH	37
2. Ismail Rolobessy	1
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	0
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	40

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	2
1. Sulaiman Opier, SH	31
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	9
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	42

Pada TPS 010 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 37 Suara,

Caleg Nomor Urut 2 memiliki 1 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1 memiliki 31 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 9 Suara. Terjadi penambahan 9 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 6 Suara dari Caleg Nomor Urut 1, serta pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 2.
(Bukti Surat Terlampir - P.6)-----

g) **TPS 015 Desa Liang**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	58
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	2
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	60

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	57
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	3
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	60

Pada TPS 010 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 58 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 57 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara.

Terjadi penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.
(Bukti Surat Terlampir - P.7)-----

- h) Bahwa terhadap perbedaan dan atau selisih data C1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS 024, TPS 031, Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang yang dipegang oleh Saksi Partai HANURA, maka Saksi Partai HANURA meminta untuk hasil Rekapitulasi tingkat PPK diperhatikan kembali angkanya untuk menyelesaikan perbedaan data yang

Caleg Nomor Urut 2 memiliki 1 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1 memiliki 31 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 9 Suara. Terjadi penambahan 9 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 6 Suara dari Caleg Nomor Urut 1, serta pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 2.
(Bukti Surat Terlampir - P.6)-----

g) **TPS 015 Desa Liang**

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	58
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	2
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	60

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partai HANURA	0
1. Sulaiman Opier, SH	57
2. Ismail Rolobessy	0
3. Dessy Arsandi Lossen	0
4. Faizal Aziz Tawainella, SE	3
5. Vera Armania Tehupelasury	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI	60

Pada TPS 010 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 58 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara. Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 57 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara.

Terjadi penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.
(Bukti Surat Terlampir - P.7)-----

- h) Bahwa terhadap perbedaan dan atau selisih data C1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS 024, TPS 031, Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang yang dipegang oleh Saksi Partai HANURA, maka Saksi Partai HANURA meminta untuk hasil Rekapitulasi tingkat PPK diperhatikan kembali angkanya untuk menyelesaikan perbedaan data yang

ada, tetapi permintaan Saksi Partai HANURA ditolak oleh PPK Kecamatan Salahutu. Kemudian Saksi Partai HANURA meminta untuk membuat pernyataan keberatan dalam Form DA2-KPU yang ditandatangani oleh Saksi Partai HANURA dan Ketua PPK Kecamatan Salahutu. (Bukti Surat Terlampir – P.8);-----

- i) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah dengan sengaja dirubah oleh PPK Kecamatan Salahutu untuk kepentingan menambahkan perolehan Suara Caleg Partai HANURA Nomor Urut 4 atas nama FAIZAL AZIZ TAWAINELLA, SE dan menghilangkan perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama SULAIMAN OPIER, SH. Tindak kecurangan ini bahkan sengaja dibiarkan oleh Panwas Kecamatan Salahutu. (Bukti Surat Terlampir – P.9);-----
- j) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. BAWASLU Maluku Tengah dapat menerima Laporan yang kami ajukan.-----
 2. BAWASLU Maluku Tengah dapat mengeluarkan Rekomendasi untuk mengembalikan perolehan suara Internal Partai HANURA dari Caleg Nomor urut 3 (tiga) atas nama **DESSY ARSANDI LOSEN** yang dipindahkan kepada Caleg Nomor Urut 4 (empat) atas nama **FAIZAL AZIZ TAWAINELLA,SE** pada TPS 022 desa Tulehu sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 desa Tulehu sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 031 Desa Tulehu sebanyak 2 (dua) Suara. Total perolehan suara dipindahkan sebanyak 5 (lima) suara.-----
 3. BAWASLU Maluku Tengah dapat mengeluarkan Rekomendasi untuk mengembalikan seluruh perolehan suara Internal Partai HANURA dari Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama **SULAIMAN OPIER,SH** yang dikurangi pada saat Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Salahutu pada TPS 008 desa Liang sebanyak 2 (dua) Suara, TPS 007 desa Liang sebanyak 5 (lima) Suara, TPS 010 desa Liang sebanyak 6 (enam) Suara, dan TPS 015 Desa Liang sebanyak 1 (satu) Suara. Total perolehan suara dikurangi sebanyak 14 (empat belas) suara.-----
 4. BAWASLU Maluku Tengah dapat mengeluarkan Rekomendasi untuk membatalkan seluruh perolehan suara Internal Partai HANURA dari Caleg Nomor urut 4 (empat) atas nama **FAIZAL AZIZ TAWAINELLA,SE**





yang ditambahkan pada saat Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Salahutu pada TPS 008 desa Liang sebanyak 2 (dua) Suara, TPS 007 desa Liang sebanyak 6 (enam) Suara, TPS 010 desa Liang sebanyak 9 (sembilan) Suara, dan TPS 015 Desa Liang sebanyak 1 (satu) Suara. Total perolehan suara ditambahkan sebanyak 18 (delapan belas) suara.-----

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melalui Sentra Gakkumdu dapat menindak tegas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Salahutu dan Panwas Kecamatan Salahutu, sesuai dengan ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)".Dan/Atau;-----
6. Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah)".-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil Laporan, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BARANG BUKTI	KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	P-1	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 022, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
2.	P-2	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,



		Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
3.	P-3	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
4.	P-4	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 008, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
5.	P-5	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
6.	P-6	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 010, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
7.	P-7	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 015, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
8.	P-8	Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Model DA2-KPU, tertanggal 12 Mei



		2019, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Salahutu Drs. Noh Tihurua, M.PdI dan Saksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) SULAIMAN OPIER, SH
9.	P-9	Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
DAFTAR ALAT BUKTI SANDINGAN PKB, PDI PERJUANGAN & PPP		
10	P-10	PKB Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 022 , Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
11	P-11	PKB Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024 , Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
12	P-12	PDIP Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 031 , Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
13	P-13	PDIP Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 008 , Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5



14	P-14	PPP Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007 , Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
15	P-15	PPP Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 010 , Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
16	P-16	PPP Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 015 , Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5

3. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi atas nama : 1). Adri Bin Ridwan Selan, SH; 2). Muchlis Lessy, SE; dan 3). Zulkifli Tehupelasury, SP memberikan keterangan yaitu :

- a. Saksi Adri Bin Ridwan Selan, SH memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa posisi Saksi pada saat rekapitulasi adalah membantu kerja daripada Pelapor (Sulaiman Opier, SH) yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menangani data-data dan ketika Pelapor (Sulaiman Opier, SH) tidak hadir Saksi menggantikan, ketika Pelapor (Sulaiman Opier, SH) hadir Saksi menemani, untuk menginput data rekapitulasi di Kecamatan Salahutu;
 - b) Bahwa terkait pergeseran atau migrasi data perolehan suara dari Partai Hanura, kalau mengetahui secara detailnya, tidak semuanya Saksi ketahui secara detail tetapi dari hasil rekapan di penghujung penghitungan hasil rekapitulasi PPK Salahutu, dan ternyata ada perbedaan, dan sebagai contoh yaitu pada TPS 7 Desa Liang, seharusnya penghitungan Model C1-KPU itu sudah dilakukan sampai tingkat Kabupaten, lalu

kemudian diskors karena satu dan lain hal, dan kemudian dilanjutkan dengan TPS pada Desa Waai, tapi ketika Waai selesai, diulang lagi dengan TPS yang sama, tetapi sudah berubah angkanya;

- c) Bahwa pergeseran itu terjadi pada TPS 7 Desa Liang, tetapi Saksi bingung, karena ketika awal dihitung pada TPS 7 Desa Liang, jumlah suara itu 52, dan dipending tetapi sudah terselesaikan sampai tindakan penghitungan, buka kotak, kemudian berpindah pada Negeri Waai, dan balik lagi ke TPS 7 Desa Liang, dan terjadi perubahan menjadi 47 pada perolehan suara Pelapor (Sulaiman Opier, SH), dan 6 suara ada pada Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE);
- d) Bahwa menurut Saksi Data yang diinput tidak sesuai dengan Model C1-KPU ke Model DAA1-KPU, karena pada malamnya Saksi meminta sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) untuk meminta hasil rekapitan akhir, supaya menjadi dasar bagi Saksi sebelum dibacakan hasil pleno kecamatan saat itu, tetapi tidak diberikan dengan alasan adalah menyesuaikan dan bahasa yang digunakan PPK Salahutu adalah "sabar dulu, kita sedang menyesuaikan data dengan Panwas";
- e) Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk kecamatan Salahutu, itu dimulai dari Desa Liang dan berakhir juga dengan Desa Liang;
- f) Bahwa proses rekapitulasi untuk Desa Liang, berhenti sampai dengan TPS 007 dan sempat tertulis di Model DAA1-KPU yang terpampang di tembok;
- g) Bahwa ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu kepada PPK Salahutu untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang;
- h) Bahwa pada saat Saksi menginput data di TPS 007 Desa Liang, telah terjadi pergeseran perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor yang awalnya 52 (lima puluh dua) Suara, menjadi 47 (empat puluh tujuh) Suara dan Nomor Urut 4 dari 0 (nol) suara menjadi 6 (enam) Suara;
- i) Bahwa pada saat rekapitulasi, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terlapor IV dan Terlapor V tidak menggunakan Formulir Model DAA1-Plano tetapi hanya menggunakan laptop;
- j) Bahwa untuk TPS 031 Desa Tulehu, pergeseran suara 2 dan Calon Nomor Urut 4 yaitu 22 Suara menjadi 24 Suara;
- k) Bahwa yang menjadi keberatan Saksi, ketika pembacaan pada hasil akhir itu berbeda dengan apa yang diinput, makanya Saksi menyarankan kepada Pelapor untuk tidak menandatangani, dan mengambil Formulir Model DA2-KPU (keberatan);



l) Bahwa terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, pengesahan itu disahkan per negeri, tetapi pada satu TPS itu sempat disahkan, tapi Saksi sempat mengkomplain untuk diundur kembali, karena hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan Model C1-KPU Hologram yang Saksi punya, lalu kemudian ditinjau kembali, dan ditetapkan kembali bahwa ada perubahan yang signifikan dan disahkan;

b. Saksi Muchlis Lessy, SE memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada saat mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK, itu mulai dari negeri liang, sejujurnya bahwa Saksi pada saat itu juga mempunyai mandat itu, sudah 1 minggu baru masuk, tapi posisi Saksi di Partai yaitu sebagai Bapilu sehingga hak Saksi yaitu untuk mengakomodir dan mengatur semua Saksi yang ada di kecamatan, sehingga Saksi juga punya kesempatan masuk ke ruangan, walaupun tidak mempunyai hak untuk berbicara, dan proses rekapitulasi itu Saksi ikut sampai pada TPS 008, yang dimulai dari TPS 001 Desa Liang;
- b) Bahwa banyak terjadi kesalahan administrasi, sehingga ada rekomendasi yang dikeluarkan secara lisan yaitu turun 2 tingkat. di TPS 007 ada rekomendasi lisan 2 kali, tahap 1 suara masih sama dan tetap, pada proses kedua kalinya, dan suaranya berubah.
- c) Bahwa dalam proses rekapitulasi, terjadi beberapa kejanggalan yang Saksi temukan, dan ternyata ada pergeseran beberapa suara di TPS 022, TPS 023, dan TPS 024, TPS 025, TPS 031, dan TPS 033 pada hasil di C1-Plano dan DAAA1-Plano itu berbeda, ini yang menjadi pertanyaan bagi Saksi, ini disengaja atukah tidak;
- d) Bahwa di beberapa ruangan paralel pleno, tidak menggunakan proyektor, makanya Saksi tidak bisa melihat input data, dan menjadi kecurigaan;
- e) Bahwa Saksi menjelaskan terjadi pengurangan suara yaitu : pada **TPS 022** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 1, No 4 : 5, dan No 5 : 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 6, dan No 5 : 0; **TPS 24** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 1, No 3 : 4, No 4 : 2, No 5 : 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 1, No 3 : 2, No 4 : 4, No 5 : 0; **TPS 025** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 2, No 4 : 3, No 5 : 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 5, No 5 : 0; **TPS 031** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 2, No 4 : 22, No 5 : 0; terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 24, No 5 : 0; **TPS 46** :



Suara Partai : 1, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 1, No 4 : 5, No 5 : 0, Terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 6, No 5 : 0;

f) Bahwa pleno akhir, semua mengajukan keberatan, karena hasil DA3 pada saat selesai pleno tidak ada pada para saksi;

c. Saksi Zulkifli Tehupelasury, SP memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa di TPS 007 Desa Liang, Partai Berkarya yang tadinya 21 Suara, turun menjadi 17 Suara; Partai Hanura 52 Suara menjadi 47 Suara dan nomor urut 4 dari 0 Suara menjadi 6 Suara;
- b) Bahwa waktu rekapan di kecamatan, beberapa kali interupsi tidak diberikan kesempatan oleh ketua PPK, dan selalu menyatakan bahwa hasil rekapitulasi nanti dicocokkan dulu antara PPK dan Panwaslu Kecamatan;
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Salahutu, telah mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk TPS 002, TPS 007 dan TPS 008 Desa Liang;
- d) Bahwa ada kejanggalan pada TPS 022 Desa Tulehu, yaitu berdasarkan C1 Hologram dan C1-KPU, khususnya untuk Partai Hanura yaitu : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 0, 3 : 1, 4 : 5, 5 : 0, terjadi pergeseran suara : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 0, 3 : 0, 4 : 6, 5 : 0, untuk TPS 024 Desa Tulehu : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 1, 3 : 4, 4 : 2, 5 : 0, terjadi pergeseran suara menjadi : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 1, 3 : 2, 4 : 4, 5 : 0; TPS 031 Desa Liang : (C1 Hologram dan C1-KPU) : Suara Partai : 0, Nomor Urut 1 : 0, 2 : 0, 3 : 2, 4 : 22, 5 : 0, terjadi pergeseran suara : Suara Partai : 0, Nomor Urut 1 : 0, 2 : 0, 3 : 0, 4 : 24, 5 : 0;



4. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa terhadap Dalil Laporan Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Para Terlapor yang dalam hal ini Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), dan Terlapor V (Rifai Tasalisa), yang dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota PPK Salahutu dalam memberikan jawaban/tanggapan terhadap laporan Pelapor pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut :
 - a) Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor;-----
 - b) Bahwa yang menjadi pendasaran hingga Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh Dalil yang diuraikan oleh



- Pelapor dalam dalil laporannya, ialah dikarenakan Pelapor Telah Melaporkan **PPK Kecamatan Salahutu** dan **Panwascam Kecamatan Salahutu** secara Keseluruhan dengan dugaan **Pelanggaran Administratif/Pelanggaran Pemilu TSM**, yang mana Kemudian Pelapor Telah menjadikan seluruh anggota PPK dan Seluruh Anggota Panwascam Salahutu yang dalam dalil laporannya, Pelapor telah pula menjadikan para terlapor dengan kedudukan yang berbeda-beda (Telah menempatkan mereka/para terlapor dengan kedudukan Terlapor 1 hingga terlapor 8), yang mana kemudian maka seharusnya Pelapor Menguraikan secara **Jelas, lengkap dan Utuh**, bahwa Peran dan Kedudukan seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik Terlapor 1 (satu) hingga terlapor 8 (delapan) dalam melakukan Proses **Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM** seperti yang telah disampaikan oleh Pelapor dalam dugaannya (Perkara a Quo) sehingga kami para Terlapor pun juga bisa mengetahui dengan Jelas dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada kami para Terlapor;-----
- c) Bahwa Para Terlapor menolak seluruh Dalil laporan yang disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana di maksud dalam angka III, IV, V, VI dan VII dalam perkara ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**);-----
- d) Bahwa ketidakjelasan dan atau kaburnya dalil/Laporan Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka III dan IV, dimana Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian serta uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian dijadikan dalam Perkara a quo, yang mana pada waktu sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannya sama sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada, sebab pada hari jumat tepatnya tanggal 10 Mei 2019 tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal atau Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangat tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah diumumkan oleh PPK kepada Peserta/undangan Rekapitulasi (baik Panwascam maupun Saksi Peserta Pemilu) bahwa pada hari jumat tepatnya Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.30 Wit akan diadakanya Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan, sehingga sangat tidak logis bahwa PPK dan Panwascam Salahutu Telah melakukan proses dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara-cara seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor;-----
- e) Bahwa ketidaksempurnaan laporan Pelapor yang telah



dijadikan pemeriksaan dalam perkara ini, disebabkan karena dalil laporan pelapor yang menguraikan Pokok sengketa (*Fundamentum Petendi*) saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak relevan dengan Pokok Tuntutan (*Petitum*), serta Para Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu disampaikan sebab dalam dalil laporanya bahwa Pelapor telah melaporkan PPK dan Panwascam Salahutu dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).-----

Sehingga menyangkut kedudukan dari kedua pasal tersebut perlu juga untuk para terlapor sampaikan bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".-----

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof.

Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijt formil bersandar pada undang undang, sedangkan wederrechtelijt materil bukan pada undang undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";-----

- f) Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan sebagai Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan perkara ini sangatlah bertentangan dengan substansi Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam Salahutu / Terlapor VI, VII dan VIII, yang kemudian pasal-pasal sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di jadikan sebagai sebuah sandaran hukum untuk Mempidanakan Panwascam dalam melaksanakan Tugasnya, hal ini terlihat dengan jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat digunakan bagi Penyelenggara/Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang apabila terbukti dalam melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud, sehingga dengan demikian KPU, KPU Provinsi bahwa pasal tersebut sangatlah bertentangan dengan Tugas dan Kewenangan Panwascam;-----
- g) Bahwa selain mekanisme tentang pemilihan umum yang telah diatur dalam **Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017** sebagai sebuah aturan Perundang Undangan yang penjabarannya bukan saja mengacu kepada PERBAWASLU akan tetapi segala hal yang menyangkut mekanisme Teknis Pemungutan Dan Perhitungan dan atau Proses Rekapitulasi baik di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Tingkat Nasional berada pula pada Penyelenggara Teknis Tahapan Pemilu sehingga ketika mengacu atas perkara a quo maka seharusnya Pelapor terlebih dahulu memahami mekanisme yang telah diamanatkan dalam PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Sehingga hal ini kemudian telah dengan sangat jelas menunjukan bahwa Uraian/Dalil Laporan yang diuraikan oleh Pelapor sangatlah tidak jelas **Cacat Formil** dalam bentuk tidak jelas dan kabur (**Obscuur libel**), untuk itu, Patut Menurut Hukum Gugatan Penggugat Harus di Tolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan.-----

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Eksepsi diatas, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan



- pada dalam Pokok Perkara ini.-----
- b. Bahwa Para -Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor.-----
 - c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Pelapor, yang pada intinya, antara lain :
 - a) Bahwa Pelapor mempersoalkan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor I (satu) s/d terlapor V (lima) dengan agenda perhitungan suara dari desa Liang dan desa Tulehu yang mana dalam dalil-nya Pelapor mempersoalkan waktu pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dengan Sistem Pararel atas dua desa sebagaimana dimaksud;-----
 - b) Bahwa Pelapor mempersoalkan waktu pelaksanaan rekapitulasi yang sudah begitu larut namun tetap dipaksakan oleh kami Terlapor, yang mana kemudian pelapor beralibi bahwa dengan adanya situasi sebagaimana dimaksud akhirnya maka membuat masyarakat terlibat dalam menjalankan tugas-tugas PPK dan Panwascam sebagai penyelenggara dan sebagai pengawas di tingkat Kecamatan yang seharusnya lebih bertanggung jawab untuk tetap melaksanakan tugas dimaksud;---
 - c) Bahwa Proses Rapat Pleno Rekapitulasi yang dipersoalkan oleh Pelapor terhadap perbedaan angka yang terdapat pada Desa Liang dan Desa Tulehu dengan menggunakan dasar pembuktian pada C1 dan DA1.-----

Maka terkait dengan hal dimaksud Perlu untuk ditanggapi oleh kami Para Terlapor, sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019, tentang Jadwal dan tahapan penyelenggara pemilihan umum serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Proses Rekapitulasi dan perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS, PPK, Kabupaten/Kota dan tingkat KPU. Dimana hal ini mengisyaratkan agar seyogyanya semua proses Rekapitulasi haruslah berjalan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam tahapan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud;-----
- 2) Bahwa proses Rekapitulasi sebagaimana dimaksud

oleh Pelapor sangatlah tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada sebab proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh kami para terlapor telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh PKPU Nomor 4 tahun 2019, dimana pelapor sendirilah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi Partai dalam rapat rekapitulasi baik pada tahap Rekapitulasi Per TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi perolehan suara Per Desa dalam satu Kecamatan, Saudara Saksi jarang sekali menghadiri Proses Rekapitulasi dimaksud, akan tetapi menugaskan seseorang yang tak lain adalah Saksi Pelapor Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk mengawal suara milik saksi;-----

- 3) Bahwa proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hal yang telah di amanatkan dalam PKPU Nomor 4 tahun 2019, sebagai berikut :

Pasal 18

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;-----
- b) Membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1- DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c;-----
- c) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;-----
- d) Menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;-----
- e) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-





- PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;-----
- f) Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;-----
- g) Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;-----
- h) Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----
- i) Proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara tiap desa dalam satu wilayah Desa Pasal 18 Ayat 2.-----
- PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :
- a) Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano- DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan *LCD projector*;-----
- b) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1- DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----
- c) Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano- DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD

Kab/Kota;-----

- d) Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota;-----

- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 18 ayat 1 dan 2 sebagaimana diatas telah dengan jelas bahwa proses untuk mendapatkan DA1 bukanlah melalui C1 lalu kemudian disalin pada Formulir DA1 akan tetapi proses tersebut melewati beberapa tahapan dihadapan seluruh Saksi dan Panwascam;-----
- 5) Bahwa terhadap segala dalil yang telah Terlapor jelaskan akan menjadi pertimbangan ini akan Terlapor untuk buktikan dalam acara pembuktian pada perkara ini nantinya, baik berupa bukti-bukti dan atau Keterangan Saksi nantinya;-----
- 6) Bahwa Dalil laporan Pelapor yang belum dijawab dan atau ditanggapi, tetap ditolak kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan atau dibenarkan oleh Terlapor.-----
- 7) Berdasarkan seluruh uraian-uraian Jawaban Terlapor, atas dalil-dalil laporan Pelapor, mohon perkenan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak seluruh dalil laporan Pelapor atau Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain, **ex aequo et bono**, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



- b. Bahwa terhadap Dalil Laporan Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Para Terlapor yang dalam hal ini, Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita), yang adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Salahutu dalam memberikan jawaban/tanggapan terhadap Laporan Pelapor pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut :

EKSEPSI

- a) Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor;-----
- b) Bahwa yang menjadi pendasaran hingga Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh Dalil yang diuraikan oleh Pelapor dalam dalil laporanya, ialah dikarenakan Pelapor Telah Melaporkan **Panwascam Salahutu** secara Keseluruhan dengan dugaan **Pelanggaran Administratif/Pelanggaran Pemilu TSM**, yang mana

Kemudian Pelapor Telah menjadikan Seluruh Anggota Panwascam Salahutu yang dalam dalil laporannya, Pelapor telah pula menjadikan para terlapor dengan kedudukan yang berbeda-beda (Telah menempatkan mereka/para terlapor dengan kedudukan Terlapor VI hingga terlapor VIII), yang mana kemudian maka seharusnya Pelapor Menguraikan secara **Jelas, lengkap dan Utuh**, bahwa Peran dan Kedudukan seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik Terlapor VI (enam) hingga terlapor VIII (delapan) dalam melakukan Proses **Pelanggaran** Administrasi Pemilu / Pelanggaran Pemilu TSM seperti yang telah disampaikan oleh Pelapor dalam dugaannya (Perkara a Quo) sehingga kami para Terlapor pun juga bisa mengetahui dengan Jelas dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada kami para Terlapor. (panwascam salahutu);-----

- c) Bahwa Para Terlapor (Panwascam Salahutu) menolak seluruh Dalil laporan yang disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana di maksud dalam angka III, IV, V, VI dan VII dalam perkara ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**);-----
- d) Bahwa Ketidakjelasan dan atau kaburnya dalil /Laporan Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka III dan IV, dimana Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian serta uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian dijadikan dalam Perkara a quo, yang mana Pada Waktu sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannya sama sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada, sebab pada hari jumat tepatnya tanggal 10 Mei 2019 tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal atau Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangat tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah diumumkan Oleh PPK kepada Peserta/undangan Rekapitulasi (baik Panwascam maupun Saksi Peserta Pemilu) bahwa pada hari jumat tepatnya Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.30 Wit akan diadakanya Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan, sehingga sangat tidak logis bahwa Panwascam Salahutu Telah melakukan proses dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara-cara seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor;-----
- e) Bahwa jadwal rekapitulasi per-TPS dalam satu wilayah desa dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara) dan mekanisme yang di pakai dalam





rekapitulasi pun dipakai sistem **pararel** untuk proses rekapitulasi perolehan suara Per-TPS dalam satu wilayah desa di SAH-kan per-jenis pemilihan (kotak) dalam satu TPS yang ada di satu desa;-----

- f) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan di kecamatan salahutu sudah di SAH-kan per-TPS dalam satu wilayah desa dan hasil perolehan suara pada masing-masing jenis pemilihan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun saksi calon perseorangan DPD maupun saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan salahutu ketika ada **keberatan** dari saksi peserta pemilu yang hadir dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan terkait dengan perolehan suara maka dilakukan mekanisme (buka kotak) turun ke formulir C1-plano KPU untuk pencocokan dengan formulir C1-hologram KPU yang dibacakan oleh PPS dimasing-masing desa, dan bilamana masih didapati ketidakcocokan maka dilakukan **perhitungan suara ulang** atas rekomendasi secara lisan yang dikeluarkan oleh panwascam salahutu, setelah selesai proses rekapitulasi per-TPS dalam satu wilayah desa barulah rekomendasi secara tertulis dikeluarkan oleh panwascan salahutu;-----
- g) Bahwa ketidak sempurnaan laporan Pelapor yang telah di jadikan pemeriksaan dalam perkara ini, di sebabkan karena dalil laporan pelapor yang menguraikan Pokok sengketa (**Fundamentum Petendi**) Saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak relevan dengan Pokok Tuntutan (**Petitum**), serta Para Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu disampaikan sebab dalam dalil laporanya bahwa Pelapor telah melaporkan PPK dan Panwascam Salahutu dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";-----
- Pasal 551**
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);-----

Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan sebagai Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan perkara ini sangatlah bertentangan dengan substansi Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam Salahutu/ Terlapor VI,VII dan VIII, yang kemudian pasal-pasal sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di jadikan sebagai sebuah sandaran hukum untuk Mempidanakan Panwascam salahutu dalam melaksanakan Tugasnya, hal ini terlihat dengan jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat digunakan bagi Penyelenggara/Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang apabila terbukti dalam melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud, sehingga dengan demikian bahwa pasal tersebut sangatlah bertentangan dengan Tugas dan Kewenangan Panwascam;-----
Sehingga hal ini kemudian telah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Uraian/Dalil Laporan yang diuraikan oleh Pelapor sangatlah tidak jelas **Cacat Formil** dalam bentuk tidak jelas dan kabur (**Obscuur libel**). Untuk itu, Patut Menurut Hukum Gugatan Penggugat Harus di Tolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan.-----



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Eksepsi diatas, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan pada dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor;-----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Pelapor, yang pada intinya, antara lain :
 - 1) Bahwa Pelapor mempersoalkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan dengan proses perhitungan suara dari desa liang dan desa tulehu yang dimana desa tulehu dibagi dalam sistem paralel menjadi dua ruangan dan itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh PPK salahutu sebelum dilakukan paralel, untuk penambahan saksi peserta pemilu maupun dari sisi

pengawasan untuk proses rekapitulasi berlangsung, yang mana dalam dalil-nya Pelapor mempersoalkan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dengan Sistem Pararel atas dua desa sebagaimana dimaksud;-----

- 2) Bahwa Pelapor mempersoalkan waktu pelaksanaan rekapitulasi yang sudah begitu larut namun tetap dipaksakan oleh Terlapor dalam hal ini PPK (terlapor 1-5), bahwa dalam sisi pengawasan kami paswascam salah satu tidak ada keberatan soal waktu rekapitulasi yang sudah larut malam yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu, yang mana kemudian pelapor beralibi bahwa dengan adanya situasi sebagaimana dimaksud akhirnya malah membuat masyarakat terlibat dalam menjalankan tugas-tugas PPK dan Panwascam sebagai penyelenggara dan sebagai pengawas di tingkat Kecamatan yang seharusnya lebih bertanggung jawab untuk tetap melaksanakan tugas dimaksud;-----
- 3) Bahwa Proses Rapat Pleno Rekapitulasi yang dipersoalkan oleh Pelapor Terhadap perbedaan angka yang terdapat pada desa liang dan desa tulehu dengan menggunakan dasar pembuktian pada formulir model C1-sertifikat KPU dan formulir model DA1-KPU yang di miliki oleh pelapor.-----

Maka terkait dengan hal dimaksud Perlu untuk ditanggapi oleh kami para terlapor (panwascam salah satu), sebagai berikut.:

- 1) Bahwa proses Rekapitulasi sebagaimana dimaksud oleh Pelapor sangatlah tidak benar dan terkesan sangat mengada-ngada sebab proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sudah diawasi oleh kami para terlapor telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh PKPU no 4 tahun 2019 dan PERBAWASLU Nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil perolehan, dimana pelapor sendirilah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi Partai dalam rapat rekapitulasi baik pada tahap Rekapitulasi Per-TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat kecamatan maupun Rekapitulasi perolehan suara Per desa dalam satu Kecamatan, saudara pelapor jarang sekali menghadiri Proses Rekapitulasi dimaksud, akan tetapi menugaskan seseorang yang tak lain adalah adalah saksi Pelapor nomor urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk mengawal suara milik pelapor dan tidak memiliki mandat saksi;-----
- 2) Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada desa tulehu sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor pada TPS 22, 24, dan 31



sudah melewati mekanisme dan telah disahkan per-jenis pemilihan (kotak) per- TPS didalam satu desa , dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir dalam rekapitulasi terkhusus saksi partai hanura (tidak pernah hadir dalam proses rekapitulasi);-----

3) Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada desa liang sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor pada TPS 07, 08, 10 dan 15 yang menurut pelapor terjadi pengurangan suara pada internal partai hanura , akan tetapi dalam proses rekapitulasi desa liang berdasarkan hasil pengawasan kami panwascam salahutu bukan hanya TPS 07, 08, 10, dan 15 hampir semua TPS yang ada di desa liang bermasalah terkait perolehan suara dan data pengguna hak pilih sehingga di rekomendasikan untuk perhitungan ulang, dan perolehan yang bergeser bukan hanya ada pada partai hanura saja akan tetapi juga terjadi pada beberapa partai politik yang lain;-----

4) Bahwa terhadap segala dalil yang telah terlapor jelaskan akan menjadi pertimbangan ini akan Terlapor untuk Buktikan Dalam Acara Pembuktian Pada Perkara ini Nantinya, baik berupa bukti-bukti dan atau Keterangan Saksi nantinya.-----

4. Bahwa Dalil laporan Pelapor yang belum di jawab dan atau di tanggapi, tetap ditolak kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan atau di benarkan oleh Terlapor;-----

5. Berdasarkan seluruh uraian-uraian Jawaban Terlapor, atas dalil-dalil Laporan Pelapor, mohon perkenan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak seluruh dalil laporan Pelapor atau Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

1) Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Para Terlapor, Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena, L) dan Terlapor V (Rifai Tasalisa) yang adalah Ketua Dan Anggota PPK Salahutu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang adalah sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	T.I-V.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap



		TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Liang)
2.	T. I-V.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tulehu)
3.	T. I-V.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan (DA1-DPRD Kab/Kota)
4.	T. I-V.4	Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Salahutu Nomor : 08/SR/Panwascam-Salahutu/V/2019 Tertanggal 11 Mei 2019
5.	T. I-V.5	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Salahutu nomor : 9/LHP/PM.00.00/V/2019 (Formulir Model A Pengawasan), Tertanggal 10 Mei 2019.
6.	T. I-V.6	Data Rekap Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per TPS dalam 1 wilayah Desa milik Panwaslu Kecamatan Salahutu
7.	T. I-V.7	Data Rekap Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per Desa dalam 1 wilayah Kecamatan milik Panwaslu Kecamatan Salahutu
8.	T. I-V.8	Hasil rekap penyebaran perolehan Suara Caleg dan Partai, sesuai hasil pembacaan ulang Surat Suara atas beberapa TPS di Negeri Liang milik Saksi Partai PPP
9.	T. I-V.9	Mandat Saksi Partai 13 Milik Pelapor

- 2) Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Para Terlapor, Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella), dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) yang adalah Ketua Dan Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu, mengajukan alat bukti surat/tulisan yang adalah sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	T.VI-VIII.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



		Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Liang)
2.	T. VI-VIII.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tulehu)
3.	T. VI-VIII.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan (DA1-DPRD Kab/Kota)
4.	T. VI-VIII.4	Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Salahutu Nomor : 08/SR/Panwascam-Salahutu/V/2019 Tertanggal 11 Mei 2019
5.	T. VI-VIII.5	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Salahutu nomor : 9/LHP/PM.00.00/V/2019 (Formulir Model A Pengawasan), Tertanggal 10 Mei 2019.
6.	T. VI-VIII.6	Data Rekapitan Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per TPS dalam 1 wilayah Desa milik Panwaslu Kecamatan Salahutu
7.	T. VI-VIII.7	Data Rekapitan Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per Desa dalam 1 wilayah Kecamatan milik Panwaslu Kecamatan Salahutu
8.	T. VI-VIII.8	Hasil rekapan penyebaran perolehan Suara Caleg dan Partai, sesuai hasil pembacaan ulang Surat Suara atas beberapa TPS di Negeri Liang milik Saksi Partai PPP
9.	T. VI-VIII.9	Mandat Saksi Partai 13 Milik Pelapor

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE) dan Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), Terlapor V (Rifai Tasalisa), Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) mengajukan Saksi dalam agenda pembuktian adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi atas nama Ismail Nahumarury, SH memberikan keterangan sebagai berikut :



- a. Bahwa ada selisih pada C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi dan C1-KPU yang dimiliki oleh PPS, dan Saksi sendiri yang gunakan laptop untuk alat bantu hitung untuk dibandingkan dengan Saksi lain, dan Saksi sendiri yang sering komplain dan minta klarifikasi;-----
 - b. Bahwa dalam proses pembedahan, yang dilakukan secara bersama-sama yaitu PPS, PPK, dan Pengawas Pemilu serta disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik dan dihitung ulang oleh semua;-----
 - c. Bahwa tidak ada keberatan tentang rekapitulasi, oleh karena semua keputusan dilakukan secara bersama-sama;-----
 - d. Bahwa pada TPS 007 desa Liang, adalah TPS yang bermasalah karena pada kenyataannya, tidak memiliki C7-KPU dan kemudian ditunda dengan tenggang waktu yang cukup lama, oleh karena KKPS TPS 007 tidak sempat hadir, dan semua saksi minta kesepakatan bersama untuk dilanjutkan ke desa lain, dan akhirnya lanjut ke Desa Tengah-Tengah dan Desa Tial, dan kemudian lanjut ke Desa Suli, dan semua sepakat untuk berlangsung secara Pararel;-----
 - e. Bahwa penyelesaian permasalahan pada TPS 007 Desa Liang yaitu dilakukan hingga proses perhitungan surat suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Salahutu secara lisan;-----
 - f. Bahwa perhitungan suara dan terjadi perubahan suara di TPS 007 Desa Liang itu disaksikan oleh semua Saksi dan diparaf oleh semua;-----
 - g. Bahwa pada TPS 008 Desa Liang, Partai Hanura : Nomor Urut 1 : 15 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 13 Suara, Nomor Urut 2 : 0 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 1 Suara, Nomor Urut 4 : 3 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 5 Suara, : TPS 010 Desa Liang : Partai Hanura : Nomor Urut 1 : 37 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 31 Suara, Nomor Urut 2 : 7 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 0 Suara, Nomor Urut 4 : 0 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 9 Suara;-----
- 2) Saksi atas nama Kayun Lestahulu, SH. MH memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa yang Saksi tahu, ketika Saksi sudah sampai di TPS 036 Desa Tulehu, Saksi melihat ada perbedaan yang terjadi pada TPS 031 Desa Tulehu;-----
 - b. Bahwa C1-KPU tidak sama dengan C1-Plano, makanya diusulkan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk dibedah kotak suara pada TPS 022 dan TPS 024, pada saat itu persetujuan Saksi semua, dan Saksi sendiri juga langsung melihat pembacaan perbedaan surat suara itu dan Saksi tidak fokus mendokumentasikan proses

rekapitulasi oleh karena pada saat itu Saksi tidak membawa Form Model C1-KPU untuk dipaparkan di hadapan Majelis Pemeriksa.-----

3) Saksi atas nama Novel Noya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 49 Desa Tulehu, terjadi pada internal Partai Gerinda, yaitu terjadi pergeseran sehingga dilakukan pembacaan surat suara ulang dengan hasil yaitu Nomor Urut 1 Partai Gerinda : 8 Suara, pembacaan surat suara nilai 8 pindah ke Nomor Urut 3;-----
- b. Bahwa proses rekapitulasi di ruangan paralel, tidak ada infocus yang digunakan dan Saksi diberikan Formulir Model DAA1-KPU yang kosong untuk diisi.-----

4) Saksi atas nama Meysly Suitela memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi mengawal dari TPS 001 sampai dengan TPS 030 Desa Tulehu yaitu terjadi pembedahan kotak suara pada TPS 022 sampai dengan TPS 024 Desa Tulehu;-----
- b. Bahwa pada TPS 022 dan TPS 024 Desa Tulehu, tidak ada pergeseran suara dan itu sudah disetujui oleh semua Saksi;-----
- c. Bahwa pada saat proses rekapitulasi itu langsung disahkan, tidak melalui rapat pleno, tetapi disahkan pada saat di ruang rekapitulasi paralel oleh karena ada semua saksi sehingga langsung disahkan;-----
- d. Bahwa pada saat akhir rekapitulasi di tingkat kecamatan, Saksi menerima hasil rekapitulasi;-----



7. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa dalam Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa, Penemu maupun Terlapor, tidak menghadirkan Lembaga Terkait untuk dihadirkan dalam memberikan keterangan/kesaksian pada sidang pemeriksaan.---

8. Kesimpulan

1) Kesimpulan Pelapor (Sulaiman Opier, SH)

- a. Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini terjadi karena Terlapor secara sengaja telah melakukan tindakan merugikan Pelapor. Setiap keberatan dan penolakan Pelapor terhadap tindakan merugikan tersebut telah diabaikan Terlapor sehingga menyebabkan terjadi perpindahan angka-angka perolehan suara Pelapor dari Form Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang disalin kedalam Form Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya direkap pada Form Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;-----
- b. Adapun yang menjadi alasan Pelapor dalam Laporan

Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor adalah :

- a) Bahwa Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Kecamatan Salahutu telah melakukan beberapa Pelanggaran Administratif yang menimbulkan kerugian pada Pelapor yang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang wajib dilindungi hak konstitusinya;-----
- b) Bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bab V Pasal 21 ayat (1) memberi ruang bagi Pelapor untuk melaporkan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Salahutu;-----
- c) Bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bab VI Pasal 25 ayat (6), dan ayat (7) maka Pelapor telah memenuhi syarat Formil dan Materil untuk melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Salahutu;-----
- d) Bahwa Pelapor meyakini PPK Salahutu sebagai Terlapor I s/d terlapor V, setelah membuka lanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara pada tingkat Kecamatan, dengan agenda pembahasan rekapitulasi perhitungan suara dari desa Liang dan desa Tulehu, telah menerapkan sistim Paralel yang dimulai sejak dibukanya Rapat Pleno sampai selesai tengah malam (diperkirakan pukul 00.30 WIT). Bahwa karena kondisi tengah malam tentunya sudah tidak efektif baik bagi PPK, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi karena sudah dalam kondisi stamina yang lelah, namun proses Rekapitulasi tersebut tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh PPK Salahutu;-----
- e) Bahwa pada saat terjadi hitung Paralel pada Desa Tulehu yang dibagi menjadi 2 Panel, PPK langsung mengesahkan hasil Hitung per TPS di masing-masing Panel Paralel tanpa melalui Pleno pengesahan untuk selanjutnya disalin dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;-----
- f) Bahwa Pelapor menemukan dalam pembahasan Desa Tulehu ternyata terdapat perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu



pada TPS 022, TPS 024, dan TPS 031, Perbedaan tersebut selanjutnya dimuat dalam Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Salahutu, tanpa dilakukan Pleno Pengesahan perolehan suara masing-masing TPS yang disalin pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;-----

- g) Bahwa pada saat terjadi hitung Paralel pada Desa Liang, PPK melakukan bedah kotak suara di TPS 7 yang diulang sampai 2 kali, padahal TPS dimaksud telah dihitung awal dan hasilnya sudah dimuat pada Form DAA1 Plano. Selanjutnya PPK langsung mengesahkan hasil Hitung per TPS di Panel Paralel tanpa melalui Pleno pengesahan untuk selanjutnya disalin dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;-----
- h) Bahwa Pelapor menemukan dalam pembahasan Desa Liang ternyata terdapat perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai HANURA dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota yaitu pada TPS 008, TPS 007, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang, Perbedaan tersebut selanjutnya dimuat dalam Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Salahutu;-----
- i) Bahwa Pelapor percaya perbedaan dan atau selisih data pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS 024, TPS 031, Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang yang dipegang oleh Pelapor, dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, adalah bentuk Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor secara Administratif;-----
- j) Bahwa Pelapor telah menyampaikan, Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Salahutu telah dengan sengaja dirubah oleh PPK Salahutu untuk kepentingan menambahkan perolehan Suara Caleg Partai HANURA Nomor Urut 4 atas nama FAIZAL AZIZ TAWAINELLA, SE dan menghilangkan perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama SULAIMAN OPIER, SH;-----
- k) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu tidak pernah melakukan Pleno Pengesahan persebaran perolehan suara per TPS berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan tidak pernah memberikan



Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi Partai Politik;-----

- l) Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Salahutu adalah tindakan inprosedural karena tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 22 Ayat (2);-----
- m) Bahwa Pelapor berasumsi Dengan tidak diperhatikannya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai HANURA, maka Pelapor secara patut menduga adanya kecurangan pelanggaran administratif yang terjadi pada TPS 022, TPS 024, TPS 031, Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang yang mana PPK Salahutu bersama Panwas Kecamatan Salahutu telah bersama-sama dengan sengaja merubah hasil perhitungan Suara yang tertuang dalam Form Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai HANURA untuk menambahkan perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama FAIZAL AZIZ TAWAINELLA, SE dan menghilangkan perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama SULAIMAN OPIER, SH pada Form Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;--
- n) Bahwa Pelapor telah mencocokkan data sesuai Form Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang dengan yang dimiliki oleh Partai PDI Perjuangan, Partai PKB dan Partai Berkarya, dan ternyata data yang kami pegang adalah sama angka-angkanya pada TPS 022, TPS 024, TPS 031, Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang;-----
- o) Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) telah memberikan rekomendasi lisan untuk dilaksanakan hitung ulang surat suara turun 2 tingkat tanpa berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah untuk mendapatkan persetujuan;-----
- p) Bahwa atas Laporan Pelapor, Terlapor telah memberikan tanggapan dan atau jawaban tertanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani para terlapor diatas meterai 6.000;-----
- q) Bahwa atas laporan Pelapor, Terlapor III atas nama seluruh terlapor (terlapor I s/d terlapor VIII) telah menyampaikan jawaban atas Laporan Pelapor dengan Nomor Register 01/ADM/BWSL-Malteng/Pemilu/V/2019, dan karena itu Pelapor berasumsi jawaban dan atau tanggapan tersebut tidak dapat diterima karena tidak adanya Kuasa atau



wewenang yang diberikan kepada terlapor III untuk mewakili para terlapor dalam suatu surat kuasa secara tertulis.-----

c. Fakta Pihak Pelapor

- a) Bahwa Laporan Pelapor sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 Bab VI Pasal 25 ayat (6), dan ayat (7) telah memenuhi syarat Formil dan Materil, dan karena itu pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2019 Pelapor telah mendaftarkan Laporan Pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan telah diterima dengan Nomor Register 01/ADM/BWSL-Malteng/Pemilu/V/2019 dan telah sesuai dengan tenggang waktu pendaftaran yang dipersyaratkan;-----
- b) Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dimaksud, Pelapor telah menyertakan alasan dan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil laporan Pelapor, sehingga dapat dikatakan bahwa dalil Pelapor bukan bersifat asumsi atau manipulatif tetapi merupakan fakta;-----
- c) Bahwa Pelapor mempersoalkan dan meminta dikembalikan sebagaimana mestinya selisih perolehan suara yang berbeda antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Kota di DAPIL Maluku Tengah 5, yang terjadi pada TPS 022, TPS 024 dan TPS 031 di Desa Tulehu, yang mana perolehan suara sesungguhnya berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Kota adalah :
- ❖ TPS 022, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Dessy A. Lossen sebanyak 1 (satu) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 5 (lima) suara;-----
 - ❖ TPS 024, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Dessy A. Lossen sebanyak 4 (empat) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 2 (dua) suara;-----
 - ❖ TPS 031, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Dessy A. Lossen sebanyak 2 (dua) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.-----
- d) Bahwa Pelapor mempersoalkan dan meminta dikembalikan sebagaimana mestinya selisih



perolehan suara yang berbeda antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Kota di DAPIL Maluku Tengah 5, yang terjadi pada TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 di Desa Liang, yang mana perolehan suara sesungguhnya berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Kota adalah ;

- ❖ TPS 007, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 52 (lima puluh dua) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 0 (nol) suara;-----
 - ❖ TPS 008, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 15 (lima belas) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 3 (tiga) suara;-----
 - ❖ TPS 010, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 0 (nol) suara;-----
 - ❖ TPS 015, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE sebanyak 2 (dua) suara.-----
- e) Bahwa untuk memperkuat Laporan dan dalil-dalil yang dilaporkan, Pelapor telah melampirkan alat bukti sebagai berikut ;
- ❖ P-1 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 022, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
 - ❖ P-2 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
 - ❖ P-3 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 031,





- Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
- ❖ **P-4** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 008, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
 - ❖ **P-5** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
 - ❖ **P-6** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 010, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah;-----
 - ❖ **P-7** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 015, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
 - ❖ **P-8** : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Model DA2-KPU, tertanggal 12 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Salahutu Drs. Noh Tihurua, M.PdI dan Saksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) SULAIMAN OPIER, SH;-----
 - ❖ **P-9** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----
 - ❖ **P-10** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 022,



- Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----
- ❖ **P-11** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----
 - ❖ **P-12** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 031, Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----
 - ❖ **P-13** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 008, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----
 - ❖ **P-14** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----
 - ❖ **P-15** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 010, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----
 - ❖ **P-16** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 015, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik

Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti sandingan*);-----

- ❖ **P-17** : Bukti Foto Form Model DAA1-DPRD Plano saat perhitungan ulang dalam Pleno PPK Kecamatan Salahutu pada TPS 01 s/d TPS 010 Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti tambahan*);-----
- ❖ **P-18** : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (*bukti tambahan*);---
- ❖ **P-19** : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019, Model DB2-KPU, tertanggal 13 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah ABDUSSAMAD NINGKEULA, SH dan Saksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) FRANGKI LOUPATY. (*bukti tambahan*);-----
- ❖ **P-20** : Pernyataan Keberatan salah satu Anggota PPK Kecamatan Salahutu atas nama Rifai Tasalisa terhadap penggunaan tanda tangan pada dokumen jawaban Terlapor atas Laporan Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Nomor Register : 01/ADM/BWSL-Malteng/Pemilu/V/2019.-----

f) Bahwa dalam persidangan yang mulia ini, Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat PPK Salahutu, antara lain :

1. Ardi Bin Ridwan Selan, SH

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Telah terjadi peristiwa inprosedural yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Salahutu dengan melakukan perhitungan surat suara ulang pada TPS 7 Desa liang sebanyak 2 kali. Sesuai Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH





sebanyak 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nol) suara, setelah dilakukan pengecekan pada C1-Plano perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH tetap 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Nomor Urut 4 tetap 0 (nol) suara, selanjutnya dengan rekomendasi lisan Panwascam Salahutu dilakukan perhitungan ulang surat suara. Pada perhitungan ulang surat suara yang pertama perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH tetap 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Nomor Urut 4 tetap 0 (nol) suara, hasil perhitungan ulang dimaksud telah tercatat pada DAA1-Plano dan telah disepakati dan disahkan dalam ruang Panel Paralel Desa Liang. Namun tanpa alasan yang jelas TPS 7 Desa Liang yang telah dihitung ulang tersebut, kembali dihitung lagi dan menimbulkan perselisihan perolehan suara sebagaimana pada perhitungan pertama, yakni Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH tersisa 47 (empat puluh tujuh) suara sedangkan Nomor Urut 4 menjadi 6 (enam) suara;-----

- 2) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu pada saat melakukan perhitungan dengan Metode Paralel pada Desa Liang dan Desa Tulehu, di bagi dalam 3 Panel. Pada saat pembagian 3 Panel tersebut, Mandat saksi yang dimasukkan dalam rangka perhitungan Metode Paralel tersebut justru ditolak oleh PPK Salahutu dengan alasan tidak dapat memasukkan saksi baru selain nama sesuai mandat saksi awal. Tindakan inprosedural ini pun dibiarkan oleh Panwascam Kecamatan Salahutu.
- 3) Bahwa Panwascam Kecamatan Salahutu telah mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk melakukan perhitungan ulang surat suara tanpa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. Keputusan Panwascam Kecamatan Salahutu dalam memberikan rekomendasi lisan dimaksud tanpa dasar yang jelas dan terkesan mengada-ada.-----

2. Muchlis Lessy, SE

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

1) Bahwa Panwascam Kecamatan Salahutu telah mengeluarkan rekomendasi lisan untuk dilaksanakannya perhitungan surat suara ulang sebanyak 2 kali untuk TPS 7 Desa Liang. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Maluku Tengah, terjadi pengurangan bukan saja Partai Hanura tetapi juga Partai PPP pada saat rekomendasi lisan hitung ulang yang kedua dari Panwascam Kecamatan Salahutu ditindaklanjuti oleh PPK Salahutu.-----

Khusus TPS 7 Desa Liang, pada saat Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Kota disesuaikan dengan C1-Plano nilai perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sesuai yakni 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 (nol) suara, selanjutnya disalin ke Formulir DAA1-Plano sama yakni Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 52 (lima puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nol) suara, bahkan pada saat terjadi perhitungan surat suara (tingkatan yang paling bawah) perolehan suara kedua Caleg tidak berubah, yakni Caleg Nomor Urut 1 tetap memperoleh 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memperoleh 0 (nol) suara.-----

Tetapi tanpa alasan yang jelas, Panwascam Kecamatan Salahutu kemudian merekomendasikan lisan perhitungan kembali TPS 7 Desa Liang. Disaat hitung ulang ke-dua inilah terjadi pergeseran perolehan suara dimana Caleg Nomor Urut 1 tersisa 47 (empat puluh tujuh) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 telah naik menjadi 6 (enam) suara.-----

2) Bahwa terjadi pergeseran perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Internal Partai Hanura pada TPS 22, TPS 24 dan TPS 31 Desa Tulehu.-----

Pada TPS 22, sesuai data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-Plano jumlah perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 1 (satu)





suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 5 (lima) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 6 (enam) suara. Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 6 (enam) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 6 (enam) suara.-----

Pada TPS 24, sesuai data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-Plano jumlah perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 2 (dua) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 7 (tujuh) suara. Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 4 (empat) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 7 (tujuh) suara.-----

Pada TPS 31, sesuai data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-Plano jumlah perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 24 (dua puluh empat) suara. Selanjutnya terjadi

pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 24 (dua puluh empat) suara.-----

3) PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan langkah Inprosedural dengan tidak menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/ Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel di beberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan alasan telah habis/tidak ada. Langkah Inprosedural ini telah menyalahi aturan sebagaimana tertuang dalam PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berbunyi PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut menempelkan Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.-----

3. Zulkifli Tehupelasury, SP

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa TPS 7 Desa Liang dihitung sampai tingkatan Perhitungan Surat Suara, setelah itu tidak dilanjutkan lagi oleh PPK Kecamatan Salahutu tetapi atas perintah Terlapor 3 perhitungan dilanjutkan ke PPS Desa Tengah-Tengah, Tial, Suli dan Waai. Selanjutnya atas perintah Terlapor 3, dilaksanakan Metode Paralel tanpa berkoordinasi dengan saksi-saksi Partai Politik.-----

Setelah perhitungan ulang PPS Tengah-Tengah, Tial, Suli dan Waai selesai, perhitungan ulang PPS Liang tidak dilanjutkan dan digantung kurang lebih 2 hari baru dilanjutkan. Pada saat PPS Liang dilanjutkan, PPK Kecamatan salahutu memulai perhitungan kembali dari TPS 7 bukan dilanjutkan dengan TPS 8, sementara sebelumnya TPS 7 sudah dihitung





bahkan sampai ke perhitungan ulang surat suara dan Panwascam Salahutu terkesan membiarkan. Saat hitung ulang TPS 7 lagi, perolehan suara di Internal Partai Hanura terjadi pergeseran.-----

Pada saat Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Kota disesuaikan dengan C1-Plano nilai perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sesuai yakni 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 (nol) suara, selanjutnya disalin ke Formulir DAA1-Plano sama yakni Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 52 (lima puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nol) suara, bahkan pada saat terjadi perhitungan surat suara (tingkatan yang paling bawah) perolehan suara kedua Caleg tidak berubah, yakni Caleg Nomor Urut 1 tetap memperoleh 52 (lima puluh dua) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memperoleh 0 (nol) suara.-----

Disaat hitung ulang ke-dua inilah terjadi pergeseran perolehan suara dimana Caleg Nomor Urut 1 tersisa 47 (empat puluh tujuh) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 4 telah naik menjadi 6 (enam) suara.-----

- 2) Bahwa Panwascam Kecamatan Salahutu merekomendasikan secara lisan untuk dilaksanakan PSU di TPS 2, TPS 7 dan TPS 8 Desa Liang.-----
- 3) Bahwa PPK Kecamatan salahutu bersama-sama dengan Panwascam Kecamatan Salahutu bersepakat untuk tidak memberikan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi Partai Politik dengan alasan sedang dilakukan pencocokan data antara PPK dan Panwascam.-----
- 4) PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan langkah Inprosedural dengan tidak menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel di beberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan alasan telah habis/tidak ada. Langkah Inprosedural ini telah menyalahi aturan sebagaimana tertuang dalam PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berbunyi PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah

sebagai berikut menempelkan Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.-----

5) Bahwa terjadi pergeseran perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Internal Partai Hanura pada TPS 22, TPS 24 dan TPS 31 Desa Tulehu.

6) **Pada TPS 22**, sesuai data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-Plano jumlah perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 5 (lima) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 6 (enam) suara. Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 6 (enam) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 6 (enam) suara.-----

Pada TPS 24, sesuai data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-Plano jumlah perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 2 (dua) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 7 (tujuh) suara. Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg





Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 4 (empat) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 7 (tujuh) suara.-----

Pada TPS 31, sesuai data Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-Plano jumlah perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 24 (dua puluh empat) suara. Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana perolehan suara internal Partai Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total perolehan suara Partai Hanura sebanyak 24 (dua puluh empat) suara.-----

d. Fakta Pihak Terlapor

- a) Bahwa sejak sidang Pembacaan Laporan Pelapor pada Sabtu 18 Mei 2019, dilanjutkan dengan sidang Mendengarkan Jawaban Terlapor pada Selasa 21 Mei 2019, hingga Sidang Pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi pada Kamis 23 Mei 2019, hanya dihadiri oleh Terlapor III dan Terlapor VI. Para terlapor yang lain (terlapor I, II, IV, V, VII dan VIII) tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.-----
- b) Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor pada Selasa 21 Mei 2019, Terlapor III hadir dalam persidangan mewakili para terlapor untuk membacakan Jawaban atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register Perkara 001/ADM/BWSL-Malteng/Pemilu/V/2019 tanpa adanya kuasa atau wewenang yang diberikan oleh para terlapor lainnya dalam suatu Surat Kuasa secara tertulis.-----
- c) Bahwa pernyataan Terlapor III dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dan



mendengarkan keterangan saksi pada Kamis 28 Mei 2019, menyatakan bahwa keterdugaan para terlapor I, II, IV, V, VI dan VII karena laporan diluar batas wilayah kekuasaan mereka sehingga tidak dapat diproses, namun untuk mengungkap persidangan ini Terlapor III tetap datang. Sesungguhnya langkah yang diambil oleh terlapor III adalah untuk dirinya sendiri sebagai pihak terlapor III, bukan untuk mewakili para terlapor yang lain, sehingga pernyataan 'kolaborasi kolaborasi' hanya untuk menutupi kesalahan para pihak terlapor.

Sesuai dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat, maka yang dapat bertindak sebagai Kuasa/wakil dari terlapor di pengadilan adalah Advokat. Terhadap hal dimaksud maka sesungguhnya terlapor III tidak memiliki hak dan kewenangan apapun untuk mewakili para terlapor yang lain dalam setiap persidangan yang dilaksanakan (diskualifikasi ini person), sehingga dapat dikatakan bahwa para terlapor lainnya secara tidak langsung telah mengakui Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh pihak Pelapor.

- d) Bahwa dalam penyampaian jawaban pihak terlapor, Terlapor III telah menyerahkan sebuah dokumen dalam persidangan yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang namun sangat diragukan keabsahannya. Hal ini disebabkan karena pada halaman terakhir dokumen dimaksud (lembar tanda tangan) terdapat ketidakcocokan tandatangan para terlapor lainnya (terlapor I, II, dan V) dengan dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh para terlapor tersebut. Setelah dicocokkan dengan tandatangan para terlapor lainnya pada dokumen DA1-DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya pada dokumen DA2-KPU serta daftar surat bukti terlapor ditemukan perbedaan yang sangat fatal.

Dari fakta persidangan ini, terindikasi bahwa Terlapor III telah berupaya mengelabui persidangan yang mulia ini dengan melakukan tindakan manipulatif membuat dan sekaligus menandatangani dokumen jawaban pihak terlapor itu sendiri diatas meterai.

Sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuai



perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Maka sesungguhnya Terlapor III telah melakukan tindak pidana dalam persidangan yang mulia ini dengan perbuatan pemalsuan tanda tangan dari Terlapor I atas nama Drs. Noh Tihurua, M.PdI, Terlapor IV atas nama Magdalena L dan Terlapor V atas nama Rifai Tasalisa. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Keberatan dan penolakan yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Terlapor V diatas Meterai.-----

Lepas dari itu, sebagaimana pihak Pelapor harus memenuhi syarat formil sesuai amanat PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018, Bab VI Pasal 25 ayat (6) point d, dalam menyampaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu keabsahan Laporan salah satunya adalah kesesuaian tanda tangan dalam Formulir Laporan pelanggaran dengan kartu identitas, maka hal yang sama juga seharusnya berlaku bagi pihak terlapor dalam setiap dokumen yang diserahkan dalam persidangan. Atau dengan kata lain dokumen Jawaban Terlapor terhadap laporan Pelapor tidak dapat diterima keabsahannya atau cacat Formil.-----

e) Bahwa untuk menanggapi Laporan dan dalil-dalil yang dilaporkan, maka Terlapor telah melampirkan alat bukti sebagai berikut ;

- ❖ **T-1** : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Liang).-----
- ❖ **T-2** : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tulehu).-----
- ❖ **T-3** : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap

Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1-DPRD Kab/Kota Desa Tulehu).-----

- ❖ **T-4** : Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Salahutu, Nomor : 08/SR/ PANWASCAM SALAHUTU/V/2019 tertanggal 11 Mei Tahun 2019.-----
 - ❖ **T-5** : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PANWASLU Kecamatan Salahutu, Nomor : 09/LHP/PM.00.00/V/2019. (Formulir Model A Pengawasan), tertanggal 10 Mei 2019.-----
 - ❖ **T-6** : Data Rekapitan Hasil Perolehan Suara Caleg dan Partai, Per TPS dalam satu Wilayah Desa pada Desa Liang dan Desa Tulehu Milik PANWASCAM Salahutu.-----
 - ❖ **T-7** : Data Rekapitan Hasil Perolehan Suara Caleg dan Partai per Desa dalam satu Wilayah Kecamatan Milik PANWASCAM Salahutu.-----
 - ❖ **T-8** : Hasil Rekapitan Penyebaran Perolehan Suara Caleg dan Partai, Sesuai hasil Pembacaan Ulang Surat Suara atas Beberapa TPS di Negeri Liang, Milik Saksi Partai PPP.-----
 - ❖ **T-9** : Mandat Saksi Partai 13, Milik Pelapor.-----
- f) Bahwa alat bukti Terlapor (**T-1 dan T-2**) yang digunakan sebagai bahan pembuktian sangat diragukan kebenarannya karena Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/kota tidak pernah disahkan dalam Pleno Pengesahan hasil perolehan Suara per Desa dan tidak pernah diberikan kepada Saksi Partai Politik.-----
- g) Bahwa alat bukti Terlapor (**T-4**) yang digunakan sebagai bahan pembuktian tidak dapat diterima, karena tanggal dikeluarkannya rekomendasi PANWASCAM Nomor : 08/SR/PANWASCAM SALAHUTU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 dimaksud setelah seluruh proses Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Salahutu telah selesai.-----
- h) Bahwa dalam persidangan yang mulia ini, Terlapor telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat PPK Salahutu, antara lain ;
1. Ismail Nahumarury
Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;
 - 1) Bahwa Panwascam Kecamatan salahutu telah memberikan Rekomendasi secara lisan untuk melakukan perhitungan ulang sampai pada tingkatan perhitungan surat suara ulang di PPS





- Desa Liang, khusus pada TPS 7.-----
- 2) Bahwa dalam proses rekapitulasi di PPK Kecamatan salahutu, saksi lebih banyak mempersoalkan selisih pengguna hak pilih dalam DPT.-----
 - 3) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan bedah (hitung ulang sampai tingkatan perhitungan surat suara) di kurang lebih 13 TPS pada Desa Liang dengan hanya menggunakan rekomendasi lisan dari Panwascam Kecamatan salahutu. PPK dan Panwascam Kecamatan Salahutu bersepakat untuk melakukan pembedahan dengan rekomendasi secara kolektif.-----
 - 4) Bahwa PPK Kecamatan salahutu, bersama-sama dengan Panwascam kecamatan salahutu telah memberikan kepercayaan kepada saksi untuk membaca surat suara ulang.-----
Terhadap hal ini Pelapor berpendapat bahwa PPK Kecamatan salahutu telah melakukan langkah inprosedural dengan menyalahi aturan PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf e yang berbunyi PPK melakukan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR Berhologram, Model C1-DPRD Provinsi Berhologram dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram. Ini berarti bahwa tidak ada ruang bagi saksi partai politik untuk membaca ulang surat suara dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK.-----
 - 5) Bahwa pada saat terjadi perhitungan ulang surat suara, jarak antara saksi dan penyelenggara yang membacakan surat suara sejauh 5 meter.-----
 - 6) Bahwa LCD Projektor kadang digunakan, kadang tidak/mati, bahkan diruang paralel tidak digunakan LCD Projektor.
Terhadap hal ini pelapor berpendapat bahwa PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan langkah Inprosedural dengan tidak menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel dibeberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan alasan telah habis/tidak ada. Langkah



Inprosedural ini telah menyalahi aturan sebagaimana tertuang dalam PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berbunyi PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut menempelkan Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.-----

7) Bahwa saksi telah memberikan Formulir Model DAA1-DPRD kabupaten/Kota kepada saksi partai politik lain.-----

Terhadap hal ini Pelapor berpendapat bahwa saksi atas nama saudara Ismail Nahumarury telah memberikan keterangan palsu dalam sidang yang mulia ini dengan pernyataan kesaksiannya. Sesungguhnya telah diakui oleh PPK Salahutu dan Panwascam Salahutu bahwa Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah diberikan kepada saksi Partai Politik.-----

Terhadap Fakta persidangan ini Pelapor berpendapat Saksi atas nama Ismail Nahumarury telah melanggar sumpah saat diberi kesempatan bersaksi dalam persidangan ini dan telah melakukan tindak pidana sesuai KUHP Pasal 242 ayat (1) yang berbunyi barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Nussy Suitela

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang terjadi pada TPS 22 dan TPS 24 Desa Tulehu, tetapi atas rekomendasi lisan Panwascam kecamatan salahutu telah dilakukan bedah kotak suara/molo pada ke dua TPS dimaksud.--
- 2) Bahwa saksi hanya berada pada TPS 22 dan TPS 24 Desa Tulehu.-----
- 3) Bahwa saksi tidak mempunyai data untuk

ditunjukkan atau untuk dijadikan data sandingan dalam persidangan.-----

- 4) Bahwa pada saat hitung ulang dilakukan pada TPS 22 dan TPS 24 selesai, tidak terjadi pergeseran angka-angka sesuai dengan data C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang saksi.-----
- 5) Bahwa PPK Kecamatan salahutu tidak memberikan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi.-----

3. Novel Noya

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa perhitungan ulang PPS Desa Tulehu dimulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 12, selanjutnya diparalelkan dalam 2 Panel, Panel 1 TPS 13 sampai dengan 36 dan Panel 2 TPS 70 s/d 35.-----
- 2) Bahwa kalau tidak salah ada bedah kotak suara pada TPS 31 Desa Tulehu di Panel Paralel.-----
- 3) Bahwa seluruh hasil hitung ulang pada Panel Paralel langsung disahkan di ruang Panel Paralel per TPS tanpa dilaksanakan Pleno pengesahan dalam ruang utama oleh PPK Kecamatan Salahutu.-----
- 4) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu tidak memberikan Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota kepada Saksi Partai Politik.---

4. Kayum Lestahu

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1) Bahwa telah terjadi persoalan pada TPS 7 dan TPS 8 Desa Liang, dimana telah dilakukan perhitungan ulang sampai pada tingkatan Perhitungan surat suara ulang atau yang dibahasakan sebagai "Molo".-----
 - 2) Bahwa LCD Projektor kadang digunakan, kadang tidak/mati, bahkan diruang paralel tidak digunakan LCD Projektor.-----
- Terhadap hal ini pelapor berpendapat bahwa PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan langkah Inprosedural dengan tidak menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel di beberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan alasan telah habis/tidak ada. Langkah Inprosedural ini telah menyalahi aturan sebagaimana tertuang dalam PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berbunyi



PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut menempelkan Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.-----

- i) Bahwa Terlapor VI dalam persidangan telah melakukan pembelaan yang tidak relevan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam fungsi pengawasan Pemilihan Umum. Dimana Terlapor V berpendapat bahwa PKPU 4 Tahun 2019 Pasal 22 butir 8 relevan dengan tindak pelanggaran Administratif yang dilakukan dan karena itu Panwascam mengeluarkan rekomendasi diakhir proses rekapitulasi PPK Salahutu.-----
Menurut Pelapor bahwa sesungguhnya PKPU 4 Tahun 2019 Pasal 22 butir 8 ditujukan kepada persoalan lain karena butir 8 berhubungan erat dengan butir 6 dan butir 4. Sehingga alibi saudara terlapor VI tidak dapat diterima.-----

- e. Berdasarkan alasan-alasan seperti disimpulkan diatas, maka Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tengah sekaligus Majelis Persidangan yang mulia ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh materi dan alasan laporan Pelapor.
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pelapor dalam Petitum-----
3. Menyatakan Terlapor, PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan tindakan Pelanggaran Administratif.-----
4. Memerintahkan PPK Kecamatan Salahutu, Panwascam Kecamatan Salahutu dan KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan perbaikan administratif, mengubah dan atau memperbaiki hasil perolehan suara internal Partai Hanura sesuai permohonan Pemohon.-----

- 2) Kesimpulan Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena, L) dan Terlapor V (Rifai Tasalisa) yang dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Salahutu yaitu :

EKSEPSI

- a. Bahwa Para Terlapor menolak secara tegas seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada alasan-alasan dan fakta hukum yang tidak benar dan cenderung





- manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor;-----
- b. Bahwa yang menjadi pendasaran hingga Para Terlapor menolak secara tegas seluruh dalil yang diuraikan oleh Pelapor dalam dalil laporannya, ialah dikarenakan Pelapor telah melaporkan **PPK Kecamatan Salahutu** secara keseluruhan dengan dugaan **Pelanggaran Administratif/Pelanggaran Pemilu TSM**, yang mana kemudian Pelapor telah menjadikan seluruh Anggota PPK yang dalam dalil laporannya, dengan kedudukan yang berbeda-beda (telah menempatkan mereka/para terlapor dengan kedudukan Terlapor, yang mana kemudian maka seharusnya Pelapor menguraikan secara **Jelas, lengkap dan Utuh**, bahwa Peran dan Kedudukan seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik Terlapor I (satu) hingga Terlapor VIII (delapan) dalam melakukan Proses **Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM** seperti yang telah disampaikan oleh Pelapor dalam dugaannya Perkara a quo, sehingga kami para Terlapor pun juga bisa mengetahui dengan Jelas dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada kami para Terlapor;--
- c. Bahwa Pelapor dalam laporannya dengan menggunakan Bukti C1 dan DA1 telah mendalilkan yang pada intinya terdapat selisih jumlah Perolehan Suara Caleg milik Pelapor yang dalam hal ini Pelapor menduga Bahwa para terlapor telah melakukan proses perubahan suara caleg Sebagaimana dimaksud dengan mengurangi dan atau menambahkan suara Caleg/Pelapor kepada caleg yang lain, akan tetapi Pelapor juga tidak menjelaskan dan menguraikan kapan, dan dimana proses perubahan suara caleg sebagaimana dimaksud dilakukan oleh para terlapor sebab setiap proses Rekapitulasi Per TPS sebagaimana dimaksud dihadiri oleh seluruh saksi Partai peserta pemilu dimana setiap Pembahasan TPS harus disetujui oleh seluruh Saksi dan Panwascam Salahutu baru akan disahkan oleh PPK Salahutu, hal ini akan berjalan atas Tingkatan baik itu PPWP, DPRI, DPD, DPR PROVINSI DPRD KAB/KOTA;-----
- d. Bahwa setiap Keberatan yang diajukan pada saat Proses Rekapitulasi Per TPS di Tingkat Kecamatan oleh setiap Saksi Partai Politik telah ditindaklanjuti oleh PPK atas Persetujuan Panwascam Salahutu (**Rekomendasi serta FORM A laporan Pengawasan Panwascam Salahutu**) sehingga sangat tidak logis ketika Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara atas Setiap Desa dalam satu kecamatan Pelapor baru mengajukan keberatan atas TPS-TPS yang menurut pelapor sebagaimana telah didalilkan dalam laporannya, yang menjadi sangat tidak beralasan bahwa pelapor telah mengajukan keberatan sebagaimana



dimaksud pada akhir Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang mana seharusnya berkaitan dengan selisih Perolehan dimaksud haruslah dipersoalkan oleh Pelapor pada saat proses Rekapitulasi per TPS atau sebelum proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud agar mekanisme tersebut dapat ditindaklanjuti dengan waktu yang tersisa untuk melihat kembali atau minimal menunjukan proses pembuktian atas keberatan tersebut, sehingga yang menjadi pertanyaan besar bagi kami para Terlapor, ialah apakah kami yang telah melakukan pelanggaran Administratif atau pelapor yang telah melakukan Pelanggaran administratif karena pelapor tidak pernah mengikuti proses Rekapitulasi atas PPS Liang dan PPS Tulehu (Pelapor menghadiri Proses Rekapitulasi saat pembukaan dan atas PPS Liang sampai ke TPS 7 dan setelah itu Pelapor menghilang) pelapor baru kemudian hadir pada saat akan dilaksanakannya Proses Pleno di tingkat kecamatan atau saat akhir rekapitulasi yang berlangsung pada TPS di PPS Tulehu dan Liang;-----

- e. Bahwa oleh karena hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 s/d 4 tersebut diatas, Laporan Pelapor yang telah dengan nyata-nyata merupakan Laporan yang kabur, tidak jelas dan selayaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebab hal tersebut menjadikan laporan *a quo* hanya bersifat asumsi dari Pelapor yang telah nyata-nyata tidak pernah menghadiri atau minimal tidak ada pada saat TPS-TPS sebagaimana dimaksud direkap;-----
- f. Bahwa Para Terlapor menolak Seluruh Dalil laporan yang disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana di maksud dalam angka III, IV, V, VI dan VII dalam perkara ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**) :
 - a) Bahwa ketidakjelasan dan atau kaburnya dalil /Laporan Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka III dan IV, dimana Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian serta uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian dijadikan dalam Perkara *a quo*, yang mana pada waktu sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannya sama sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada, sebab pada hari jumat tepatnya tanggal 10 Mei 2019 tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal atau Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangat tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah diumumkan oleh PPK kepada Peserta/Undangan



- Rekapitulasi (baik Panwascam maupun Saksi Peserta Pemilu) bahwa pada hari Jumat tepatnya Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.30.Wit akan diadakanya Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan, sehingga sangat tidak logis bahwa PPK dan Panwascam Salahutu Telah melakukan proses dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara-cara seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor.-----
- b) Bahwa Ketidak Jelasan dan atau kaburnya Laporan Pelapor tersebut terlihat jelas dalam Laporannya bahwa Para Terlapor diduga telah mengurangi Suara caleg Milik Pelapor pada Nomor Urut 1 Partai Hanura (Partai 13 Pada Pemilihan Umum/Kabupaten Kota) dan memindahkan Suara Caleg Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2 Kepada Caleg Nomor Urut 4 sebagaimana dalam dalil laporannya pada TPS 22, 24 dan TPS 31, serta TPS 7, 8, 10 dan TPS 15 Desa Liang, namun disisi yang lain keberatan yang diajukan oleh Pelapor pada akhir Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan kemudian di tuangkan dalam formulir DA-2 KPU (sebagaimana terdapat dalam lampiran Bukti milik Pelapor) hanyalah ada pada TPS 22, 24 dan TPS 31 (tidak melibatkan TPS 7, 8, 10 dan 15 pada Desa), sehingga hal ini menimbulkan ketidak konsistensinya Pelapor dalam memaknai persoalan pelanggaran atas TPS-TPS sebagaimana dimaksud;-----
- c) Bahwa ketidaksempurnaan laporan Pelapor yang telah di jadikan pemeriksaan dalam perkara ini, di sebabkan karena dalil laporan pelapor yang menguraikan pokok sengketa (**Fundamentum Petendi**) Saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak relevan dengan Pokok Tuntutan (**Petitum**), serta Para Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu disampaikan sebab dalam dalil laporannya bahwa Pelapor telah melaporkan PPK dan Panwascam Salahutu dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
- "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"-----*

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).-----

g. Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan sebagai Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan perkara ini sangatlah bertentangan dengan substansi Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam Salahutu/terlapor VI, VII dan VIII, yang mana kemudian pasal-pasal sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di jadikan sebagai sebuah sandaran hukum untuk mempidanakan Panwascam dalam melaksanakan Tugasnya, hal ini terlihat dengan jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat digunakan bagi Penyelenggara/Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang apabila terbukti dalam melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan Tugas dan Kewenangan Panwascam;-----

h. Bahwa Pelapor dalam uraian dalil laporanya telah melaporkan Para Terlapor dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM, namun dalam Pembuktiannya baik berupa dokumen serta Saksi yang dihadirkan dalam Fakta Persidangan, Pelapor tidak dapat menunjukan akan adanya sebuah Pelanggaran yang bersifat **Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif** yang dilakukan oleh Para Terlapor, sebagaimana apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Pasal 25

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan:

- e. *Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan; dan/atau-----*
- f. *Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang*

secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR, DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

Pasal 27

- 1) Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.-
- 2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. surat atau tulisan;
 - c. petunjuk;
 - d. dokumen elektronik;
 - e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
 - f. keterangan ahli

Pasal 28

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.-----

Pasal 29

- 1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. Dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta
- 2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 30

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.-----

Pasal 31

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,



kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.-----

- i. Bahwa selain mekanisme Tentang Pemilihan umum yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagai sebuah aturan Perundang Undangan yang penjabarannya bukan saja mengacu kepada PERHAWASLU akan tetapi segala hal yang menyangkut mekanisme Teknis Pemungutan Dan Perhitungan dan atau Proses Rekapitulasi baik di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Tingkat Nasional berada Pula pada Penyelenggara teknis Tahapan Pemilu sehingga ketika mengacu atas perkara a quo maka seharusnya Pelapor terlebih dahulu memahami mekanisme yang telah diamanatkan dalam PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Sehingga hal ini kemudian telah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Uralan/Dalil Laporan yang diuraikan oleh Pelapor sangatlah tidak jelas. Cacat Formil dalam bentuk tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*). Untuk itu, Patut Menurut Hukum laporan Pelapor Harus di Tolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;-----
- j. Bahwa Dengan demikian antara posita yang satu dengan posita lainnya maupun dengan **Petitum Laporan Pelapor** semakin tidak konsisten dan bertentangan dalil satu dengan dalil lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan **Petitum Laporan Pelapor** menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Hal tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : **"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"** dan telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : **"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum gugatan harus ditolak"**.-----
- k. Berdasarkan seluruh Uralan dalam Kesimpulan ini Ter Lapor mohon perkenan Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menerima Eksepsi Terlapor, dan selanjutnya Patut menurut Hukum menyatakan **Laporan Pelapor harus di Tolak (Ontzegd)** atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat di Terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam Eksepsi diatas, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan



pada dalam Pokok Perkara Ini.-----

2. Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk semata-mata untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor.-----

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Pelapor, yang pada intinya, antara lain :

- 1) Bahwa Pelapor mempersoalkan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor I (satu) s/d terlapor 5 (lima) dengan agenda perhitungan suara dari desa liang dan desa Tulehu yang mana dalam dalil-nya Pelapor mempersoalkan waktu pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dengan Sistem Pararel atas dua desa sebagaimana dimaksud, hal ini pula sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Ke III (Tiga) yang diajukan oleh Pelapor yang mana kemudian telah mempersoalkan Sistem Perekapitan dengan menggunakan Paralel.-----

Bahwa Para Terlapor perlu untuk mengklarifikasi hal sebagaimana dimaksud sebelumnya ialah bahwa Sistem Paralel sebagaimana di Persoalkan oleh Pelapor merupakan mekanisme yang digunakan oleh PPK Kecamatan Salahutu yang didasarkan atas apa yang telah dimatkan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 10 ayat 2 (Dua) Poin E.

Dalam hal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dilakukan secara Paralel, peserta Pemilu dapat menghadirkan saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.-----

- 2) Bahwa Pelapor Mempersoalkan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi yang suda begitu larut namun tetap dipaksakan oleh kami Terlapor, yang mana kemudian pelapor Beralibi bahwa dengan adanya situasi sebagaimana dimaksud akhirnya malah membuat Masyarakat terlibat dalam menjalankan tugas-tugas PPK dan Panwascam sebagai Penyelenggara dan sebagai Pengawasan di tingkat Kecamatan yang seharusnya lebih bertanggung jawab untuk tetap melaksanakan tugas dimaksud.-----

Bahwa Para Terlapor perlu untuk mengklarifikasi persoalan sebagaimana dimaksud sebelumnya oleh pelapor sangat tidak beralasan dan terkesan mengada ada sebab tidak mungkin dan tidak



logis sebab Forum Rekapitulasi baik Rekapitulasi TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan maupun Rekapitulasi perolehan suara atas setiap Desa dalam satu wilayah Kecamatan merupakan Forum terhormat dan tidak mungkin PPK dan Panwascam Kecamatan Salahutu membiarkan forum tersebut dikelola oleh masyarakat, sehingga untuk itu dalil pelapor sebagaimana dimaksud oleh pelapor sangatlah tidak beralasan.-----

3) Bahwa Terkait dengan dalil laporan Pelapor perkara a Quo, mengenai selisih Perolehan suara Caleg pada TPS 22, 24 dan TPS 31 desa Tulehu serta TPS 7, TPS 8, tps 10 dan TPS Desa Liang. Dimana Pelapor mendalilkan bahwa PPK dan Panwascam Kecamatan Salahutu telah merubah atau memindahkan dan mengurangi Suara caleg Milik Pelapor pada Nomor urut 1 Partai Hanura (Partai 13 Pada Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) serta memindahkan Suara Caleg Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2 Kepada Caleg Nomor Urut 4 sebagaimana dalam dalil laporanya pada TPS 22, 24 dan TPS 3.-----

4) Bahwa Hal yang sama juga telah dijelaskan oleh para saksi Pelapor dengan menunjukan bukti Foto DAA1 Plano.-----

Bahwa Para Terlapor perlu mengklarifikasi persoalan sebagaimana dimaksud sebagai Berikut:

a) Bahwa Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Salahutu Selama Proses Rekapitulasi berlangsung dilakukan berdasarkan apa yang telah diamanatkan dalam PKPU nomor 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat 1 (satu) maupun ayat 2 (dua), dihadapan semua Saksi dan Panwascam Kecamatan Salahutu yang mana semua saksi partai peserta Pemilu juga memiliki data Rekapitulasi Per-TPS atas setiap Desa, sehingga sangat tidak logis bahwa PPK serta Panwascam Kecamatan Salahutu telah melakukan kejahatan administratif sebagaimana telah didalilkan oleh oleh Pelapor.-----

b) Bahwa yang dimaksud penyesuaian data oleh PPK Kecamatan Salahutu dengan Panwascam Kecamatan Salahutu yang di latar belakang oleh sistem Paralel, sehingga setiap data Perolehan Suara yang ada pada setiap Ruangan Paralel harus di gabungkan oleh setiap Operator sehingga data dimaksud akan terhimpun dalam satu kesatuan perdesa yang mana kemudian untuk memantapkan data tersebut PPK Kecamatan Salahutu meminta Panwascam Kecamatan Salahutu untuk menyesuaikan data yang dimiliki oleh PPK dan Panwascam Salahutu dengan



menggunakan Formulir DAA1 Plano sebagai sandaran penyalinan data Perolehan Suara yang nantinya akan akan dibacakan pada forum Pleno rekapitulasi Perolehan suara pada setiap desa dalam satu wilayah kecamatan.-----

- c) Bahwa mekanisme Pembacaan hasil perolehan suara pada Rekapitulasi setiap Desa dalam satu Wilayah Kecamatan oleh PPK Kecamatan Salahutu Kemudian yang mana Kemudian PPK menanyakan Langsung persetujuan saksi dan apabila terdapat selisih suara perolehan yang dimiliki oleh saksi dengan data yang telah dibacakan atau terdapat dalam formulir DA1 Plano maka akan di tindak lanjuti oleh PPK dengan membetulkan jumlah selisih dimaksud, namun sampai selesai pembacaan perolehan suara dimaksud tidak ada sedikitpun keberatan dari para saksi maupun Pelapor sekalipun sehingga sangat tidak logis ketika hampir selesai proses Rekapitulasi pelapor kemudian mengajukan keberatan atas TPS 22,24 dan TPS 31 pada desa Tulehu.-----
- d) Bahwa bukti DAA1 Plano yang dikemukakan oleh Pelapor maupun Para Saksi Pelapor sangat tidak beralasan hukum sebab foto bukti Plano yang dituntukan oleh para saksi tidak ada satupun yang dapat menunjukan substansi dari kebenaran foto DAA1 plano sebagaimana dimaksud, sebab selama proses Rekapitulasi atas setiap TPS selalu didahului dengan dibacakan perolehan suara pada Formulir C1 Hologram yang mana kemudian perolehan sebagaimana terdapat dalam C1 Hologram akan diisi/disalin pada formulir DAA1 Plano namun apabila saat pembacaan terjadi selisih dan mekanisme perbaikan dilakukan maka dengan sendirinya jumlah perolehan suara baik itu pada setiap partai maupun setiap suara caleg akan mengalami perubahan (Sebagai data Pembanding terdapat pada Bukti T.8 Milik terlapor).-----
- e) Bahwa Proses Pengesahan per TPS dilakukan atas setiap TPS yang ketika telah selesai di bahas namun para saksi tidak diijinkan oleh PPK untuk mengambil foto atau membubuhkan tanda tanganya sampai semua TPS dalam satu wilayah desa telah selesai dibahas baru para saksi diijinkan untuk mengambil Foto dan membubuhkan tanda tanganya pada Fomulir DAA1 sebagaimana dimaksud, hal ini dilakukan untuk mengikhtiarkan apabila ada para saksi yang tidak dapat/semampat hadir pada saat proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud berlangsung mengajukan keberatan kepada PPK atas jumlah



Perolehan yang terdapat pada Fomulir DAA1 Plano. Artinya bahwa PPK Kecamatan Salahutu memberikan ruang demokrasi yang sebesar-besarnya bagi setiap Saksi Partai politik untuk menjaga suara yang menjadi hak setiap caleg dan Partai, namun sampai selesai Pembahasan rekapitulasi Per-TPS atas desa liang dan desa Tulehu tidak ada sedikitpun keberatan dari Pelapor, bahwa apabila keberatan sebagaimana dimaksud diajukan pada saat proses rekapan itu berjalan maka PPK Kecamatan salahutu akan menindak lanjutinya dengan pendekatan bukti yang ada.-----



- f) Bahwa proses Rekapitulasi yang dilakukan atas setiap TPS di desa liang bukan saja terpusat pada TPS 7, 8, 10 dan TPS 15 namun pembedahan surat suara juga terjadi pada TPS 27, 28, 32, 33 Desa Liang, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kami para Terlapor ialah kenapa pelapor tidak memasukan TPS-TPS dimaksud Dalam dalil laporanya hal ini dikarenakan bahwa setiap pembedahan atas TPS yang ada di desa liang maka hasil yang didapatkan akan memiliki jumlah perolehan yang tidak sama dengan jumlah dan Perolehan Suara yang terdapat dalam C1 Hologram.-----
 - g) Bahwa terkait dengan perpindahan perolehan suara setelah dibedahnya setiap kotak suara yang dianggap bermasalah oleh setiap Para Saksi dan Panwascam Kecamatan Salahutu sangatlah berbeda jauh dengan apa yang terdapat dalam C1 hologram milik PPS (terdapat pada Bukti T.8).-----
 - h) Bahwa pembacaan surat suara yang dilakukan oleh Para terlapor dilakukan dihadapan seluruh para saksi serta dibantu oleh PPS sehingga apa yang didalilkan oleh pelapor dengan menuduh bahwa Para Terlapor telah menggelembungkan suara atau telah memindahkan suara milik Pelapor ke partai dan Caleg yang lain melalui pembacaan ulang surat suara. Adalah dalil yang terkesan terlalu mengada-ada.-----
4. Bahwa terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh seluruh atau Para saksi Pelapor Terkait dengan waktu saat rekapitulasi untuk PPS liang ialah bahwa proses rekapitulasi dilakukan pada hari minggu tanggal 21 april 2019 sampai hari senin tanggal 22 april 2019 dan terdapat masalah pada TPS 2 , 7, dan 8 yang dimana terdapat selisih antara perolehaan suara dengan data pengguna hak pilih dan di pending untuk menghadirkan KPPS untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya di TPS tempatnya bertugas, dan mengenai persoalan tentang efektifnya sistem Pararel saat proses Rekapitulasi



- itu berjalan maka kami para Terlapor VI s/d terlapor VII Panwascam Salahutu menganggap bahwa hal itu sangat efektif karena dibagi semua komisioner panwas kecamatan salahutu untuk masing-masing ruangan paralel untuk mengawasi rekapitulasi di masing-masing desa yang sementara di plenokan. juga masalah rekapitulasi untuk TPS 7 saat rekapitulasi hari senin tanggal 22 april 2019 masalah yang ditemukan adalah selisih antara penyebaran perolehan suara dengan pengguna surat suara dan dilakukan pembacaan sesuai dengan C1 hologram pada hari itu hanya sampai pada pemilihan DPD-RI dan kami dari panwascam salahutu melakukan koordinasi dengan ketua bawaslu kabupaten maluku tengah untuk masalah yang ada pada TPS 7 dan diinstruksikan untuk dipending dan mintakan KPPS TPS 7 untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya setelah itu Terlapor VI s/d terlapor VII Panwascam Salahutu meminta agar TPS 7 di pending dan hadirkan KPPS TPS 7 untuk mengklarifikasi hasil kerjanya yang ada pada TPS 7 setelah itu lanjut ke TPS 8 dan ditemukan masalah yang sama dan dilakukan hal juga yang sama yaitu di pending dan hadirkan KPPS TPS 8 untuk mengklarifikasi hasil kerjanya. Dan pada hari selasa tanggal 23 april 2019 PPS liang tidak hadir dengan KPPS TPS 2, 7 dan 8 dengan alasan bahwa sebagian besar KPPS dan juga PPS sendiri adalah guru yang sedang mengawasi ujian nasional, maka dilanjutkan dengan PPS Tengah-Tengah, PPS Tial, PPS Suli, dan PPS Waai. setelah selesai barulah dilanjutkan dengan PPS Tulehu dan PPS Liang, dan kami Panwaslu Kecamatan Salahutu meminta agar TPS 2, 7 dan 8 agar hadirkan KPPS untuk mengklarifikasi hasil kerjanya tetapi KPPS tidak hadir maka direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu untuk perhitungan ulang untuk 3 TPS tersebut yang bermasalah.-----
5. Bahwa segala sesuatu/sebagian yang berlangsung saat Rekapitulasi sebagaimana dimaksud berjalan terlampir dalam dokumentasi Foto dan Video dalam kesimpulan ini dan merupakan satu kesatuan dengan uraian kesimpulan ini, hal ini terlapor sampaikan untuk mengklarifikasi maksud laporan yang diajukan oleh Pelapor yang mana pelapor telah mencurigai para terlapor saat mengawal proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud berlangsung.-
 6. Bahwa Dalil laporan Pelapor yang belum dijawab dan atau ditanggapi, tetap ditolak kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan atau dibenarkan oleh Terlapor.-----
 7. Berdasarkan seluruh uraian-uraian kesimpulan Terlapor, atas dalil-dalil Laporan Pelapor, mohon perkenan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

menolak seluruh dalil laporan Pelapor Atau majelis hakim memiliki pendapat yang lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

- 3) Kesimpulan Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) yang dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Salahutu yaitu :

EKSEPSI

- a. Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata hanya untuk merugikan dan atau menyalahkan Para Terlapor.-----
- b. Bahwa yang menjadi Pendasaran hingga Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh Dalil yang diuraikan oleh Pelapor dalam dalil laporannya, ialah dikarenakan Pelapor Telah Melaporkan **Panwascam Kecamatan Salahutu** secara Keseluruhan dengan dugaan **Pelanggaran Administratif/Pelanggaran Pemilu TSM**, yang mana Kemudian Pelapor Telah menjadikan Seluruh Anggota Panwascam Salahutu yang dalam dalil laporannya, dengan kedudukan yang berbeda-beda (Telah menempatkan mereka/para terlapor dengan kedudukan Terlapor VI hingga terlapor VIII), yang mana kemudian maka seharusnya Pelapor Menguraikan secara **Jelas, lengkap dan Utuh**, bahwa Peran dan Kedudukan seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik Terlapor VI (enam) hingga terlapor VIII (delapan) dalam melakukan Proses **Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM** seperti yang telah disampaikan oleh Pelapor dalam dugaannya Perkara a quo, sehingga kami para Terlapor pun juga bisa mengetahui dengan Jelas dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada kami para Terlapor.-----
- c. Bahwa Pelapor dalam laporannya dengan menggunakan Bukti Formulir Model C1-Sertifikat KPU dan Formulir Model DA1-KPU telah mendalilkan yang pada intinya terdapat selisih jumlah Perolehan Suara Caleg milik Pelapor akan tetapi pada proses Rekapitulasi Per TPS sebagaimana dimaksud dihadiri oleh seluruh saksi Partai peserta pemilu dimana setiap Pembahasan per kotak yang ada pada TPS harus disetujui oleh seluruh Saksi dan kami panwascam salahutu dan setelah itu disahkan , hal ini dilakukan per-ruangan pararel yang ada dalam rekapitulasi perolehan suara , hal ini akan berjalan atas semua Tingkatan baik itu PPWP, DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KAB/KOTA.-----
- d. Bahwa setiap Keberatan yang diajukan pada saat Proses



Rekapitulasi Per TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat Kecamatan oleh setiap Saksi Partai Politik maupun keberatan dari kami panwascam salahutu telah ditindak lanjuti Oleh PPK Salahutu. (**Rekomendasi serta FORM A laporan Pengawasan Panwascam Salahutu**). bahwa pelapor baru mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada akhir Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, yang berlangsung pada tanggal 10 Mei 2019 yang mana seharusnya berkaitan dengan selisih Perolehan dimaksud haruslah dipersoalkan oleh Pelapor pada saat proses Rekapitulasi per TPS dalam satu wilayah desa yang berlangsung pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019 atau sebelum proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, oleh karena terlapor hanya mengikuti rekapitulasi di PPS desa liang hanya sampai TPS 07 dan setelah itu menghilang. Dan pelapor barulah kemudian hadir pada saat akan dilaksanakan rapat pleno penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan.-----

- e. Bahwa oleh karena hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 s/d 4 tersebut diatas, Laporan Pelapor yang telah dengan nyata-nyata merupakan Laporan yang kabur, tidak jelas dan selayaknya tidak dapat diterima oleh Majelis pemeriksa dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebab hal tersebut menjadikan laporan *a quo* hanya bersifat asumsi dari Pelapor yang telah nyata-nyata tidak pernah menghadiri atau minimal tidak ada pada saat TPS-TPS sebagaimana dimaksud direkap.-----
- f. Bahwa Para Terlapor menolak Seluruh Dalil laporan yang disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana di maksud dalam angka III, IV, V, VI dan VII dalam perkara ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**).-----
- g. Bahwa Ketidak Jelasan dan atau kaburnya dalil /Laporan Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka III dan IV, dimana Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian serta uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian dijadikan dalam Perkara *a quo*, yang mana Pada Waktu sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannyaya sama sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada, sebab pada hari jumat tepatnya tanggal 10 Mei 2019 tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal atau Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangat tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah diumumkan Oleh PPK kepada Peserta/undangan Rekapitulasi (baik Panwascam maupun Saksi Peserta Pemilu) bahwa pada hari jumat tepatnya Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.30. Wit



akan diadakanya Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat Kecamatan, sehingga sangat tidak logis bahwa kami Panwascam Salahutu Telah melakukan proses dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara-cara seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor.-----

- h. Bahwa Ketidak Jelasan dan atau kaburnya Laporan Pelapor tersebut terlihat jelas dalam Lapornya bahwa Para Terlapor diduga telah mengurangi Suara caleg Milik Pelapor pada Nomor urut 1 Partai Hanura (Partai 13 Pada Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) dan Memindahkan Suara Caleg Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2 Kepada Caleg Nomor Urut 4 sebagaimana dalam dalil laporanya pada TPS 22, 24 dan TPS 31, serta TPS 7,8,10 dan TPS 15 desa liang, namun disisi yang lain Keberatan yang diajukan oleh Pelapor pada akhir Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan kemudian di tuangkan dalam formulir DA-2 KPU (**sebagaimana terdapat dalam lampiran Bukti milik Pelapor**) hanyalah ada pada TPS 22, 24 dan TPS 31 (tidak melibatkan TPS 7, 8, 10 dan 15 Pada Desa liang), Sehingga hal ini menimbulkan Ketidak Konsistensinya Pelapor dalam Memaknai Persoalan Pelanggaran atas TPS-TPS sebagaimana dimaksud.-----
- i. Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada desa tulehu sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor pada TPS 22, 24, dan 31 sudah melewati mekanisme dan telah disahkan per-jenis pemilihan (kotak) per- TPS didalam satu desa, dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir dalam rekapitulasi terkhusus saksi Partai Hanura (tidak pernah hadir dalam proses rekapitulasi).-----
- j. Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada Desa Liang sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor pada TPS 07, 08, 10 dan 15 yang menurut pelapor terjadi pengurangan suara pada internal partai hanura , akan tetapi dalam proses rekapitulasi desa liang berdasarkan hasil pengawasan kami panwascam salahutu bukan hanya TPS 07, 08, 10, dan 15 hampir semua TPS yang ada di desa liang bermasalah terkait perolehan suara dengan data pengguna hak pilih sehingga di rekomendasikan untuk perhitungan ulang, dan perolehan yang bergeser bukan hanya ada pada partai hanura saja akan tetapi juga terjadi pada beberapa partai politik yang lain.-----
- k. Bahwa ketidak sempurnaan laporan Pelapor yang telah di jadikan pemeriksaan dalam perkara ini, di sebabkan karena dalil laporan pelapor yang menguraikan Pokok sengketa (**Fundamentum Petendi**) Saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak relevan dengan Pokok Tuntutan (**Petitum**), serta Para



Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu disampaikan sebab dalam dalil laporanya bahwa Pelapor telah melaporkan kami Panwascam Salahutu dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".-----

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).-----

- 
1. Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan sebagai Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan perkara ini sangatlah bertentangan dengan substansi Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam Salahutu/Terlapor VI, VII dan VIII, yang kemudian pasal-pasal sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di jadikan sebagai sebuah sandaran hukum untuk Mempidanakan Panwascam salahutu dalam melaksanakan Tugasnya, hal ini terlihat dengan jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat digunakan bagi Penyelenggara/Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang apabila terbukti dalam melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud.-----
 - m. Bahwa Pelapor dalam uraian Dalil laporanya telah melaporkan Para terlapor dengan dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM, namun dalam Pembuktiannya baik berupa Dokumen serta Saksi yang dihadirkan dalam Fakta Persidangan Pelapor tidak dapat menunjukan akan adanya sebuah Pelanggaran yang bersifat **Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif** yang dilakukan oleh Para terlapor, sebagaimana apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8

tahun 2018.

Pasal 25

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan:

- g. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan; dan/atau*
- h. Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR, DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.*

Pasal 27

- 3) Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.*
- 4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - g. Keterangan saksi;*
 - h. surat atau tulisan;*
 - i. petunjuk;*
 - j. dokumen elektronik;*
 - k. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau*
 - l. keterangan ahli.*

Pasal 28

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Pasal 29

- 3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:*
 - a. Dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau*
 - b. Dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta.*
- 4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi*



materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 30

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Pasal 31

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.-----

- 
- n. Bahwa selain mekanisme Tentang Pemilihan umum yang telah diatur dalam **Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017** Sebagai sebuah aturan Perundang Undangan yang penjabarannya bukan saja mengacu kepada PERBAWASLU akan tetapi segala hal yang menyangkut mekanisme Teknis Pemungutan Dan Perhitungan dan atau Proses Rekapitulasi baik di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Tingkat Nasional berada Pula pada Penyelenggara teknis Tahapan Pemilu sehingga ketika mengacu atas perkara a Quo maka seharusnya Pelapor terlebih dahulu memahami mekanisme yang telah diamanatkan dalam PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Sehingga hal ini kemudian telah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Uraian/Dalil Laporan yang diuraikan oleh Pelapor sangatlah tidak jelas **Cacat Formil** dalam bentuk tidak jelas dan kabur (**Obscur libel**). Untuk itu, Patut Menurut Hukum laporan Pelapor Harus di Tolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan.
- o. Bahwa Dengan demikian antara posita yang satu dengan posita lainnya maupun dengan **Petitum Laporan Pelapor** semakin tidak konsisten dan bertentangan dalil satu dengan dalil lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan **Petitum Laporan Pelapor** menjadi kabur dan tidak jelas (**obscur libel**). Hal tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : **"Bahwa karena**

petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan" dan telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum gugatan harus ditolak".-----

- p. Berdasarkan seluruh Uraian dalam Kesimpulan ini Terlapor mohon perkenan Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menerima Eksepsi Terlapor, dan selanjutnya Patut menurut Hukum menyatakan Laporan Pelapor harus di Tolak (*Ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

- a) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Pelapor atas nama Sulaiman Opier, SH, telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan telah diregister pada tanggal 15 Mei 2019, terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Salahutu dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Salahutu;-----

- b) Bahwa sebagaimana dalil Pelapor dalam Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor (Sulaiman Opier, SH) mendalilkan bahwa pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum untuk Desa Tulehu, ternyata terdapat perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada TPS 022, TPS 024, dan TPS 031, dan perbedaan tersebut terjadi pada Perolehan Suara Internal Partai Hanura yang dirincikan sebagai berikut :

1. TPS 22 Desa Tulehu

Pada TPS 022 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut 3 memiliki 1 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 5 Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor



Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 6 Suara.

(Terjadi Penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan Pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 3).-----

2. **TPS 24 Desa Tulehu**

Pada TPS 024 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut 3 memiliki 4 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 3 Memiliki 2 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 4 Suara.

Terjadi Penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan Pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.-----

3. **TPS 031 Desa Tulehu**

Pada TPS 031 Desa Tulehu, terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut 3 memiliki 2 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 22 Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 24 Suara.

Terjadi Penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan Pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.-----



- c) Bahwa untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum pada Desa Liang, ternyata terdapat perbedaan angka pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Hanura dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang, dan perbedaan tersebut terjadi pada Suara Internal Partai Hanura, yang dirincikan sebagai berikut :

1. **TPS 007 Desa Liang**

Pada TPS 007 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 52 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara. dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 47 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 6 Suara.

Terjadi Penambahan 6 Suara untuk Caleg Nomor

Urut 4, dan Pengurangan 5 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.-----

2. TPS 008 Desa Liang

Pada TPS 008 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut 1 memiliki 15 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 13 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 5 Suara.

Terjadi Penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan Pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.-----

3. TPS 010 Desa Liang

Pada TPS 010 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 37 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 1 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 1 memiliki 31 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 9 Suara.

Terjadi Penambahan 9 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan Pengurangan 6 Suara dari Caleg Nomor Urut 1, serta Pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 2.-----

4. TPS 015 Desa Liang

Pada TPS 010 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 58 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 1 Memiliki 57 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara.

Terjadi Penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut 4, dan Pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.-----

- d) Bahwa selain permasalahan penambahan dan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku pada internal Partai Hanura, Pelapor (Sulaiman Opier, SH) juga mendalilkan yaitu perbedaan dan atau selisih data C1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS 024, TPS 031 Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang yang dipegang oleh Saksi Partai



Hanura, maka Saksi Partai Hanura meminta untuk hasil Rekapitulasi di tingkat PPK diperhatikan kembali angka-angkanya untuk menyelesaikan perbedaan data yang ada, akan tetapi permintaan Saksi Partai Hanura ditolak oleh PPK Kecamatan Salahutu. Kemudian Saksi Partai Hanura meminta untuk membuat pernyataan keberatan dalam Form Model DA2-KPU yang ditandatangani oleh Saksi Partai Hanura dan Ketua PPK Kecamatan Salahutu;-----



- e) Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Para Terlapor yang dalam hal Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Salahutu yaitu Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), dan Terlapor V (Rifai Tasalisa) memberikan jawaban atau menjawab yaitu proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 dan Proses Rekapitulasi dan Perhitungan Perolehan Suara di tingkat KPPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Tingkat KPU, mengisyaratkan agar seyogyanya semua proses Rekapitulasi haruslah berjalan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
- f) Bahwa selain jawaban/tanggapan yang disampaikan oleh Para Terlapor yaitu Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), dan Terlapor V (Rifai Tasalisa), sebagaimana tersebut diatas, Para Terlapor juga menyampaikan bahwa proses Rekapitulasi sebagaimana dimaksud oleh Pelapor, sangatlah tidak benar dan terkesan sangat mengada-ngada sebab proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Para Terlapor telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh PKPU 4 tahun 2019, dimana Pelapor sendirilah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Saksi Partai dalam rapat rekapitulasi baik pada tahap Rekapitulasi Per TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi perolehan suara Per Desa dalam satu Kecamatan, dan Saksi jarang sekali menghadiri Proses Rekapitulasi dimaksud, akan tetapi menugaskan seseorang yang tak lain adalah Saksi Pelapor Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk mengawal suara milik saksi;-----
- g) Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Para Terlapor yang dalam hal Ketua dan Anggota

Panwaslu Kecamatan Salahutu yaitu Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) menyampaikan jawaban/tanggapan yaitu bahwa proses Rekapitulasi sebagaimana dimaksud oleh Pelapor, sangatlah tidak benar dan terkesan sangat mengada-ngada, dan Pelapor sendirilah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Saksi Partai Hanura dalam rapat rekapitulasi baik pada tahap Rekapitulasi Per-TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi perolehan suara Per Desa dalam satu Kecamatan, tetapi Pelapor jarang sekali menghadiri Proses Rekapitulasi dimaksud, dan hanya menugaskan seseorang yang tak lain adalah Saksi Pelapor Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk mengawal suara milik Pelapor dan tidak memiliki mandat saksi;-----



- h) Bahwa terkait dengan permasalahan pengurangan dan penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada internal Partai Hanura sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Para Terlapor yang dalam hal Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu yaitu Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) menjawab yaitu bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada Desa Tulehu untuk TPS 22, TPS 24, dan TPS 31, sudah melewati mekanisme dan telah disahkan Per Jenis Pemilihan (kotak) Per TPS didalam satu desa, dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dalam proses rekapitulasi, terkhususnya Saksi Partai Hanura (tidak pernah hadir dalam proses rekapitulasi), dan juga terhadap proses rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada Desa Liang untuk TPS 07, TPS 08, TPS 10 dan TPS 15, dan hampir semua TPS yang ada di Desa Liang, terjadi permasalahan terkait perolehan suara dan data pengguna hak pilih, sehingga hal demikian direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu untuk dilakukannya penghitungan ulang, sehingga perolehan suara menjadi bergeser, dan bukan hanya ada pada Partai Hanura saja, akan tetapi juga terjadi pada beberapa Partai Politik yang lain;-----
- i) Bahwa sebagaimana fakta terungkap berdasarkan keterangan Saksi Pelapor atas nama (Adri Bin Ridwan Selan, SH) yang disampaikan dalam proses sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan yaitu :
1. Bahwa posisi Saksi pada saat rekapiitulasi adalah

membantu kerja daripada Pelapor (Sulaiman Opier, SH) yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menangani data-data dan ketika Pelapor (Sulaiman Opier, SH) tidak hadir Saksi menggantikan, ketika Pelapor (Sulaiman Opier, SH) hadir Saksi menemami, untuk menginput data rekapitulasi di Kecamatan Salahutu.

2. Bahwa terkait pergeseran atau migrasi data perolehan suara dari Partai Hanura, kalau mengetahui secara detailnya, tidak semuanya Saksi ketahui secara detail tetapi dari hasil rekapan di penghujung penghitungan hasil rekapitulasi PPK Salahutu, dan ternyata ada perbedaan, dan sebagai contoh yaitu pada TPS 7 Desa Liang, seharusnya penghitungan Model C1-KPU itu sudah dilakukan sampai tingkat Kabupaten, lalu kemudian diskors karena satu dan lain hal, dan kemudian dilanjutkan dengan TPS pada Desa Waai, tapi ketika Waai selesai, diulang lagi dengan TPS yang sama, tetapi sudah berubah angkanya;
3. Bahwa pergeseran itu terjadi pada TPS 7 Desa Liang, tetapi Saksi bingung, karena ketika awal dihitung pada TPS 7 Desa Liang, jumlah suara itu 52, dan dipending tetapi sudah terselesaikan sampai tindakan penghitungan, buka kotak, kemudian berpindah pada Negeri Waai, dan balik lagi ke TPS 7 Desa Liang, dan terjadi perubahan menjadi 47 pada perolehan suara Pelapor (Sulaiman Opier, SH), dan 6 suara ada pada Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE)
4. Bahwa menurut Saksi Data yang diinput tidak sesuai dengan Model C1-KPU ke Model DAA1-KPU, karena pada malamnya Saksi meminta sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) untuk meminta hasil rekapan akhir, supaya menjadi dasar bagi Saksi sebelum dibacakan hasil pleno kecamatan saat itu, tetapi tidak diberikan dengan alasan adalah menyesuaikan dan bahasa yang digunakan PPK Salahutu adalah "sabar dulu, kita sedang menyesuaikan data dengan Panwas"
5. Bahwa proses rekapitulasi untuk Desa Liang, berhenti sampai dengan TPS 007 dan sempat tertulis di Model DAA1-KPU yang terpampang di tembok;
6. Bahwa ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu kepada PPK Salahutu untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang;
7. Bahwa pada saat Saksi menginput data pada TPS 007 Desa Liang, telah terjadi pergeseran perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor yang awalnya 52 (lima puluh dua) Suara, menjadi 47 (empat puluh tujuh)



Suara dan Nomor Urut 4 dari 0 (nol) suara menjadi 6 (enam) Suara;

8. Bahwa untuk TPS 031 Desa Tulehu, pergeseran suara 2 dan Calon Nomor Urut 4 yaitu 22 Suara menjadi 24 Suara;

j) Bahwa fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pelapor atas nama Muchlis Lessy, SE menerangkan yaitu :

1. Bahwa banyak terjadi kesalahan administrasi, sehingga ada rekomendasi yang dikeluarkan secara lisan yaitu turun 2 tingkat. di TPS 007 ada rekomendasi lisan 2 kali, tahap 1 suara masih sama dan tetap, pada proses kedua kalinya, dan suaranya berubah.
 2. Bahwa dalam proses rekapitulasi, terjadi beberapa kejanggalan yang Saksi temukan, dan ternyata ada pergeseran beberapa suara di TPS 022, TPS 023, dan TPS 024, TPS 025, TPS 031, dan TPS 033 pada hasil di C1-Plano dan DAAA1-Plano itu berbeda, ini yang menjadi pertanyaan bagi Saksi, ini disengaja atukah tidak;
 3. Bahwa Saksi menjelaskan terjadi pengurangan suara yaitu : pada **TPS 022** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 1, No 4 : 5, dan No 5 : 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 6, dan No 5 : 0; **TPS 24** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 1, No 3 : 4, No 4 : 2, No 5 : 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 1, No 3 : 2, No 4 : 4, No 5 : 0; **TPS 025** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 2, No 4 : 3, No 5 : 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 5, No 5 : 0; **TPS 031** : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 2, No 4 : 22, No 5 : 0; terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 24, No 5 : 0; **TPS 46** : Suara Partai : 1, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 1, No 4 : 5, No 5 : 0, Terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1 : 0, No 2 : 0, No 3 : 0, No 4 : 6, No 5 : 0;
 4. Bahwa pleno akhir, semua mengajukan keberatan, karena hasil DA1-KPU pada saat selesai pleno tidak ada pada para saksi;
- k) Bahwa sebagaimana fakta terungkap berdasarkan keterangan Saksi Pelapor atas nama (Zulkifli Tehupelasury, SP) menerangkan yaitu :
1. Bahwa di TPS 007 Desa Liang, Partai Berkarya yang tadinya 21 Suara, turun menjadi 17 Suara; Partai Hanura 52 Suara menjadi 47 Suara dan Nomor Urut 4



dari 0 Suara menjadi 6 Suara;

2. Bahwa waktu rekapan di kecamatan, beberapa kali interupsi tidak diberikan kesempatan oleh ketua PPK, dan selalu menyatakan bahwa hasil rekapitulasi nanti dicocokkan dulu antara PPK dan Panwaslu Kecamatan;
 3. Bahwa panwaslu Kecamatan Salahutu, telah mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk TPS 002, TPS 007 dan TPS 008 Desa Liang;
 4. Bahwa ada kejanggalan pada TPS 022 Desa Tulehu, yaitu berdasarkan C1 Hologram dan C1-KPU, khususnya untuk Partai Hanura yaitu : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 0, 3 : 1, 4 : 5, 5 : 0, terjadi pergeseran suara : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 0, 3 : 0, 4 : 6, 5 : 0, untuk TPS 024 Desa Tulehu : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 1, 3 : 4, 4 : 2, 5 : 0, terjadi pergeseran suara menjadi : Nomor Urut : 1 : 0, 2 : 1, 3 : 2, 4 : 4, 5 : 0; TPS 031 Desa Liang : (C1 Hologram dan C1-KPU) : Suara Partai : 0, Nomor Urut 1 : 0, 2 : 0, 3 : 2, 4 : 22, 5 : 0, terjadi pergeseran suara : Suara Partai : 0, Nomor Urut 1 : 0, 2 : 0, 3 : 0, 4 : 24, 5 : 0;
- l) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Terlapor atas nama Ismail Nahumarury, SH yaitu :
1. Bahwa tidak ada keberatan tentang rekapitulasi, oleh karena semua keputusan dilakukan secara bersama-sama;-----
 2. Bahwa pada TPS 007 desa Liang, adalah TPS yang bermasalah karena pada kenyataannya, tidak memiliki C7-KPU dan kemudian ditunda dengan tenggang waktu yang cukup lama, oleh karena KPPS TPS 007 tidak sempat hadir, dan semua saksi minta kesepakatan bersama untuk dilanjutkan ke desa lain, dan akhirnya lanjut ke Desa Tengah-Tengah dan Desa Tial, dan kemudian lanjut ke Desa Suli, dan semua sepakat untuk berlangsung secara Pararel;-----
 3. Bahwa penyelesaian permasalahan pada TPS 007 Desa Liang yaitu dilakukan hingga proses perhitungan surat suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Salahutu secara lisan;-----
 4. Bahwa pada TPS 008 Desa Liang, Partai Hanura : Nomor Urut 1 : 15 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 13 Suara, Nomor Urut 2 : 0 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 1 Suara, Nomor Urut 4 : 3 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 5 Suara, : TPS 010 Desa Liang : Partai Hanura : Nomor Urut 1 : 37 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 31 Suara, Nomor Urut 2 : 7 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 0 Suara, Nomor Urut 4 : 0 Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 9 Suara;-----



- m) Bahwa Saksi Terlapor atas nama Kayum Lesteluhu, SH, MH memberikan keterangan yaitu Bahwa C1-KPU tidak sama dengan C1-Plano, makanya diusulkan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk dibedah kotak Suara pada TPS 022 dan TPS 024, pada saat itu persetujuan Saksi semua, dan Saksi sendiri juga langsung melihat pembacaan pembedaan surat suara itu dan Saksi tidak fokus mendokumentasikan proses rekapitulasi oleh karena pada saat itu Saksi tidak membawa Form Model C1-KPU untuk dipaparkan di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
- n) Bahwa pada TPS 001 sampai dengan TPS 030 Desa Tulehu, sebagaimana fakta berdasarkan keterangan Saksi Terlapor atas nama Meysly Suitela memberikan keterangan yaitu pada TPS 022 sampai dengan TPS 024 Desa Tulehu terjadi pembedahan kotak suara dan terhadap hasil pembedahan Kota Suara, tidak ada pergeseran suara dan itu sudah disetujui oleh semua Saksi;-----

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Jawaban Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), Terlapor V (Rifai Tasalisa), Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita), Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor Dan Para Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Penilaian Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;*-----
2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;*-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan angka 2, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah berwenang menyelesaikan, menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan objek adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

b) Penilaian Terhadap Kedudukan Hukum Pelapor

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*-----

2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b). Peserta Pemilu; dan/atau c). Pemantau Pemilu;*-----

3. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. juncto Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka Saudara Sulaiman Opier, SH yang adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;-----

c) Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Laporan

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;-----



2. Menimbang bahwa peristiwa terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2019 di Kecamatan Salahutu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dijadikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada tanggal 15 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam Formulir ADM-2 (Laporan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.Pemilu) serta telah diregister dengan Nomor : 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019;---

3. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan waktu terjadinya Dugaan Pelanggaran serta waktu dilaporkannya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, maka Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sulaiman Opier, SH, masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan;-----

d) Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari Pelapor (Sulaiman Opier, SH) dengan menggunakan Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.Pemilu dengan Nomor Register 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019 yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh : Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI) sebagai Ketua PPK Kecamatan Salahutu, Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE) sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, Terlapor III (Salim Maruapey, SH) sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, Terlapor IV (Magdalena L) sebagai Anggota PPK

Kecamatan Salahutu, Terlapor V (Rifai Tasalisa) sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, Terlapor VI (Luis Souissa) sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu, Terlapor VII (Mohtar Ohorella) sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu, berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilihan umum;-----



- e) Menimbang bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Terlapor I atas nama Drs. Noh Tihurua, M.PdI (Ketua PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor II atas nama Ali Basri Tuarita, SE (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor III atas nama Salim Maruapey, SH (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor IV atas nama Magdalena, L (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor V atas nama Rifai Tasalisa (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor VI atas nama Luis Souissa (Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu), Terlapor VII atas nama Mohtar Ohorella (Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu) dan Terlapor VIII atas nama Suleman Tuarita (Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu) yaitu berkaitan dengan perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Saksi Partai Hanura dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada TPS 022, TPS 024, dan TPS 031 Desa Tulehu serta pada TPS 008, TPS 007, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang, yang terjadi pada Suara Internal Partai Hanura;-----
- f) Bahwa peristiwa Penambahan dan Pengurangan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada internal Partai Hanura yang terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di tingkat Kecamatan Salahutu pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) dan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019), yang mana berimplikasi terhadap hasil perolehan suara yang termuat dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019);-----

- g) Menimbang bahwa berdasarkan fakta Data Dokumen Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) dan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) untuk TPS 22, TPS 024 dan TPS 031 Desa Tulehu yang dijadikan Bukti oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sesuai tabel dibawah ini sebagai berikut :

No	Desa	TPS	No Urut	Model C1-DPRD Kab/Kota	Model DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Tulehu	022	Partai	0	0
			1	0	0
			2	0	0
			3	1	0
			4	5	6
			5	0	0
			JUMLAH	6	6
2.	Tulehu	024	Partai	0	0
			1	0	0
			2	1	1
			3	4	2
			4	2	4
			5	0	0
			JUMLAH	7	7
3.	Tulehu	031	Partai	0	0
			1	0	0
			2	0	0
			3	2	0
			4	22	24
			5	0	0
			JUMLAH	24	24
4.	Liang	007	Partai	0	0
			1	52	47
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	6
			5	0	0
			JUMLAH	52	53
5.	Liang	008	Partai	0	0
			1	15	13
			2	0	1
			3	0	0
			4	3	5

			5	0	0
			JUMLAH		0
6.	Liang	010	Partai	18	19
			1	2	2
			2	37	31
			3	1	0
			4	0	0
			5	0	9
				0	0
			JUMLAH	3	42
7.	Liang	015	Partai	0	0
			1	58	57
			2	0	0
			3	0	0
			4	2	3
			5	0	0
			JUMLAH	60	60

h) Menimbang bahwa berdasarkan data Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) dan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) sebagaimana tabel tersebut diatas, telah terjadi Pengurangan dan Penambahan yaitu :

1. Pada TPS 22 Desa Tulehu terjadi pengurangan pada suara Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen) sebanyak 1 (satu) Suara dan terjadi penambahan pada Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE) sebanyak 1 (satu) Suara sehingga menjadi 6 (enam) Suara;
2. Pada TPS 24 Desa Tulehu terjadi pengurangan pada suara Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen) sebanyak 2 (dua) Suara dan terjadi penambahan pada Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE) sebanyak 2 (dua) Suara sehingga menjadi 4 (empat) Suara;
3. Pada TPS 31 Desa Tulehu terjadi pengurangan pada suara Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen) sebanyak 2 (dua) Suara dan terjadi penambahan pada Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE) sebanyak 2 (dua) Suara sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) Suara;

i) Menimbang bahwa berdasarkan fakta keterangan yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Saksi Terlapor atas nama Saudari Meysly Suitela menerangkan bahwa Saksi



mengawal dari TPS 001 sampai dengan TPS 030 Desa Tulehu yaitu terjadi pembedahan kotak suara pada TPS 022 sampai dengan TPS 024 Desa Tulehu dan pada TPS 022 dan TPS 024 Desa Tulehu, tidak ada pergeseran suara dan itu sudah disetujui oleh semua Saksi;-----

i) Menimbang bahwa terjadinya pengurangan dan penambahan terhadap Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen) ke Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE) pada internal Partai Hanura, yang dikaitkan dengan fakta pengurangan dan penambahan berdasarkan data Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) dan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) yang dikaitkan dengan fakta keterangan Saksi (Meysly Suitela), yang menyatakan bahwa pada TPS 022 dan TPS 024 Desa Tulehu, tidak ada pergeseran suara dan itu sudah disetujui oleh semua Saksi, maka dengan demikian terhadap pengakuan Saksi dimaksud secara tidak langsung Saksi mengakui bahwa perolehan Suara pada TPS 022 dan TPS 24 desa Tulehu berdasarkan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak mengalami perubahan sampai pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, sehingga terhadap fakta dimaksud, Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berpendapat bahwa telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa penambahan dan pengurangan terhadap Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen) ke Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE);-----

k) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan : *"PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU"*;-----

l) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan : *"PPK*



memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi";-----

m) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan :
"Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video";-----

n) Kecamatan Salahutu), Terlapor III atas nama Salim Maruapey, SH (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terkait pembuktian, terhadap permasalahan yang terjadi pada TPS 22, TPS 24 dan TPS 31 Desa Tulehu, Terlapor I atas nama Drs. Noh Tihurua, M.PdI (Ketua PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor II atas nama Ali Basri Tuarita, SE (Anggota PPK IV atas nama Magdalena, L (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor V atas nama Rifai Tasalisa (Anggota PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor VI atas nama Luis Souissa (Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu), Terlapor VII atas nama Mohtar Ohorella (Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu) Terlapor VIII atas nama Suleman Tuarita (Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu), tidak dapat membuktikan terkait hasil perbaikan/koreksi pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, baik dalam bentuk Data Dokumen maupun Dokumentasi Foto dan Video sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (10), Ayat (11) dan Ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

o) Menimbang bahwa terhadap alat Bukti Dokumen yang dijukan oleh Terlapor berupa : 1). Data Rekap Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per TPS dalam 1 wilayah Desa milik Panwaslu Kecamatan Salahutu; 2). Data Rekap Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per Desa dalam 1 wilayah Kecamatan milik Panwaslu Kecamatan Salahutu; dan 3). Hasil rekap penyebaran perolehan Suara Caleg dan Partai, sesuai hasil pembacaan ulang Surat Suara atas beberapa TPS di Negeri Liang milik Saksi Partai PPP, tidak dapat dijadikan bukti outentik oleh karena alat bukti dimaksud bukan merupakan bukti outentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, sehingga dengan demikian terhadap bukti dimaksud, tidak dapat dijadikan pertimbangan dan patut dikesampingkan;-----



- p) Menimbang bahwa sebagai akibat tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Pelapor dalam jawaban/tanggapan, kesimpulan, bukti dokumen maupun bukti dokumentasi foto dan video oleh Para Terlapor, maka data perolehan suara yang benar pada TPS 22, TPS 24 dan TPS 31 Desa Tulehu adalah data sesuai Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) adalah sebagai berikut :

TPS 22 DESA TULEHU

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
Partai		0
1	Sulaiman Opier, SH	0
2	Ismail Rolobessy	0
3	Dessy Arsandi Lossen	1
4	Faizal Aziz Tawainella, SE	5
5	Vera Armania Tehupelasury	0
Jumlah Suara Partai		6

TPS 24 DESA TULEHU

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
Partai		0
1	Sulaiman Opier, SH	0
2	Ismail Rolobessy	1
3	Dessy Arsandi Lossen	4
4	Faizal Aziz Tawainella, SE	2
5	Vera Armania Tehupelasury	0
Jumlah Suara Partai		7

TPS 31 DESA TULEHU

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
Partai		0
1	Sulaiman Opier, SH	0
2	Ismail Rolobessy	0
3	Dessy Arsandi Lossen	2
4	Faizal Aziz Tawainella, SE	22
5	Vera Armania Tehupelasury	0
Jumlah Suara Partai		24

- q) Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pelapor (Sulaiman Opier, SH) yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan yaitu pada saat terjadi hitung Paralel pada Desa Liang, PPK melakukan bedah kotak suara di TPS 7 Desa Liang yang diulang sampai 2 (dua) kali, padahal TPS dimaksud telah dihitung awal dan hasilnya sudah dimuat pada Form DAA1-Plano. Selanjutnya PPK langsung



mengesahkan hasil Hitung per TPS di Panel Paralel tanpa melalui Pleno pengesahan untuk selanjutnya disalin dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;-----

- r) Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Pelapor (Sulaiman Opier, SH) terkait telah dilakukannya bedah kotak suara di TPS 7 yang diulang sebanyak 2 (dua) kali, hal mana diperkuat dengan Keterangan Saksi Pelapor (Muchlis Lessy, SE) yaitu bahwa banyak terjadi kesalahan administrasi, sehingga ada rekomendasi yang dikeluarkan secara lisan yaitu turun 2 tingkat di TPS 007 ada rekomendasi lisan 2 kali, tahap 1 suara masih sama dan tetap, pada proses kedua kalinya, dan suaranya berubah;-
- s) Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor (Muchlis Lessy, SE) dan kesimpulan Pelapor (Sulaiman, Opier, SH) tersebut diatas terkait dengan dilakukannya bedah kotak suara di TPS 7 yang diulang sebanyak 2 (dua) kali, dan pada pokoknya sesuai fakta bukan dilakukan bedah kotak suara di TPS 7 yang diulang sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pada TPS 007 Desa Liang, adalah TPS yang bermasalah karena pada kenyataannya, tidak memiliki C7-KPU dan kemudian ditunda dengan tenggang waktu yang cukup lama, oleh karena KKPS TPS 007 tidak sempat hadir, dan semua saksi minta kesepakatan bersama untuk dilanjutkan ke desa lain, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Terlapor atas nama Ismail Nahumarury, SH, dan terhadap keterangan Saksi Terlapor (Ismail Nahumarury, SH), dan sebagai akibat keadaan hukum yang terjadi, maka Panwaslu Kecamatan Salahutu mengeluarkan rekomendasi lisan untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang sebagaimana fakta keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pelapor (Adri Bin Ridwan Selan, SH) yaitu bahwa proses rekapitulasi untuk Desa Liang, berhenti sampai dengan TPS 007 dan sempat tertulis di Model DAA1-KPU yang terpampang di tembok dan selanjutnya ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu kepada PPK Salahutu untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang, sehingga dengan demikian terhadap dalil Pelapor terkait dengan dikeluarkannya Rekomendasi sebanyak 2 (dua) kali untuk dilakukannya bedah kotak suara adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan, oleh karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu untuk dilakukannya bedah kotak pada TPS 007 Desa Liang adalah hanya dikeluarkan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan rekomendasi lisan lainnya yaitu berkaitan dengan dilanjutkannya proses



rekapitulasi ke TPS 008 Desa Liang sebagai akibat ada permasalahan yang terjadi pada TPS 007 Desa Liang;-----

- t) Menimbang bahwa sesuai fakta dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yaitu terjadinya perbaikan/koreksi terhadap perolehan Suara Calon dan Suara Partai Hanura di TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019), adalah sebagai akibat dikeluarkannya rekomendasi lisan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Salahutu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang;-----
- u) Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019) yang diajukan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) tertanggal 11 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi atas nama Sulaiman Opier (Pelapor) dan Ketua PPK kecamatan Salahutu atas nama Drs. Noh Tihurua menerangkan bahwa pada Rekapitulasi di Desa Tulehu terjadi pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 3 ke Caleg Nomor Urut 4 pada TPS 022 sebanyak 1 Suara, TPS 024 sebanyak 2 Suara dan TPS 31 sebanyak 2 Suara. Selain itu pada Desa Waai terjadi pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 2 ke Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 3 Suara, Caleg Nomor Urut 4 dari 28 menjadi 31 Suara. Dari persoalan pergeseran suara ini sangat mempengaruhi perolehan suara pada Calon di internal Partai Hanura;-----
- v) Menimbang bahwa terhadap keberatan Saksi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019), terhadap permasalahan yang terjadi pada TPS 022, TPS 024 dan TPS 031 Desa Tulehu, maka secara tidak langsung Pelapor (Sulaiman Opier, SH) telah mengakui bahwa permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terjadi pada TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang, dapat diterima, oleh karena tidak adanya keberatan yang



disampaikan/dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU terhadap permasalahan pada TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;-----



w) Menimbang bahwa sebagai akibat tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Pelapor dalam jawaban/tanggapan, kesimpulan, bukti dokumen oleh Para Terlapor terkait permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara pada internal Partai Hanura di TPS 022, TPS 024, dan TPS 031 Desa Tulehu sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor (Sulaiman Opier), maka perolehan suara yang benar adalah sesuai Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019), oleh karena telah terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 3 dari Partai Hanura atas nama Dessy Arsandi Lossen dengan total pengurangan sebanyak 5 (lima) suara dan kenaikan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dari Partai Hanura atas nama Faizal Aziz Tawainella, SH dengan total kenaikan sebanyak 5 (lima) suara;-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah berwenang menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
2. Pelapor (Sulaiman Opier, SH) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
3. Laporan yang diajukan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) masih dalam tenggang waktu pengajuan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
4. Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI) yang dalam kedudukan hukum sebagai Ketua PPK Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
5. Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE) yang dalam kedudukan hukum sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada

- Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
6. Terlapor III (Salim Maruapey, SH) yang dalam kedudukan hukum sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
 7. Terlapor IV (Magdalena, L) yang dalam kedudukan hukum sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
 8. Terlapor V (Rifai Tasalisa) yang dalam kedudukan hukum sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
 9. Terlapor VI (Luis Souissa) yang dalam kedudukan hukum sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
 10. Terlapor VII (Mohtar Ohorella) yang dalam kedudukan hukum sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu;-----
 11. Terlapor VIII (Suleman Tuarita) yang dalam kedudukan hukum sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu, terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu.-----



- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor atas nama Sulaiman Optier, SH untuk sebagian;
2. Menyatakan Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
3. Menyatakan Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
4. Menyatakan Terlapor III (Salim Maruapey, SH), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
5. Menyatakan Terlapor IV (Magdalena, L), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
6. Menyatakan Terlapor V (Rifai Tasalisa), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
7. Menyatakan Terlapor VI (Luis Souissa), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
8. Menyatakan Terlapor VII (Mohtar Ohorella), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
9. Menyatakan Terlapor VIII (Suleman Tuarita), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
10. Memerintahkan kepada Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena, L), Terlapor V (Rifai Tasalisa), yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Ketua Dan Anggota PPK Kecamatan Salahutu, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Salahutu, terkait permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara pada internal Partai Hanura, dengan melakukan pencatatan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) pada TPS 022, TPS 024, dan TPS 031 Desa Tulehu kedalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019), berupa pengurangan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Hanura Nomor Urut 4 atas nama Faizal Aziz Tawainella, SH pada TPS 022 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 031 sebanyak 2 (dua) suara dengan total pengurangan sebanyak 5 (lima) suara, serta melakukan penambahan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Hanura Nomor Urut 3 atas nama Dessy Arsandi Lossen pada TPS 022 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 031 sebanyak 2 (dua) suara dengan total pengurangan sebanyak 5 (lima) suara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah oleh 1). M. Risal Sahupala, S.IP. M.I.Pol sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, 2). Everd Nixon Alfons, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, 3). Abdul Sukur Amahoru, SH sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum oleh : 1). M. Risal Sahupala, S.IP. M.I.Pol, 2). Everd Nixon Alfons, S.Sos, 3). Abdul Sukur Amahoru, SH pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.

KETUA

Ttd

M. RISAL SAHUPALA, SIP. MI.Pol

ANGGOTA

Ttd

EVERD NIXON ALFONS, S.Sos

ANGGOTA

Ttd

ABDUL SUKUR AMAHORU, SH

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya

10 Juni 2019

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah**

Iksan, SH